



**PUTUSAN**

Nomor : 38/G/2021/PTUN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**AGIL TRIMULYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal RT. 007 RW. 001 Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;  
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 09/SuKa-PTUN/LO-MAP/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 memberikan kuasa kepada:

1. M. Ali Purnomo, SH.,MH;
2. Untung Pribowo, SH;
3. Suyoto, SH;
4. Djoko Widodo, SH;

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat pada “Law Office” M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co., beralamat di Jalan Watulawang V No.67, Papandayan Semarang, dengan domisili elektronik (*email*) : [maplawyers@yahoo.co.id](mailto:maplawyers@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

**I. KEPALA DESA GODO**, berkedudukan di Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021 telah memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Nimerodi Gulo, SH.,MH,
2. Yosafati Gulo, SH.,MH.,
3. Sri Wahyuningsih, SH,

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat/Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, beralamat di Jalan Srikaya Raya Nomor 3 Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (email) : [nininggulo@gmail.com](mailto:nininggulo@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**DAVID SILVIANO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Desa Godo, RT.01 RW. 02, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah; Dengan ini memberikan kuasa kepada: Yunantyo Adi Setyawan, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Tanjung Nomor 39 Perum Mangunsari Asri RT.07/RW.04, Kelurahan Mangunsari, Gunungpati, Semarang, dengan domisili elektronik (email) : [tanjung.law@gmail.com](mailto:tanjung.law@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 38/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG, tanggal 21 April 2021 Tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 38/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 38/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG, tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN.PP / 2021/PTUN.SMG, tanggal 21 April 2021, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-HS/ 2021/PTUN.SMG, tanggal 19 Mei 2021, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;

Halaman 2 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 38/PEN.HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 27 Mei 2021, tentang Masuknya pihak Ketiga (David Silvianto) sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 38/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 38/PEN.MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk agenda sidang Pemeriksaan Saksi;
9. Berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 April 2021, telah diterima dan didaftarkan melalui Sistem Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 April 2021, dengan Register Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 19 Mei 2021, yang mendalilkan sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA.

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa:
  - SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020, tanggal 17 Desember 2020 TENTANG

Halaman 3 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANO SEBAGAI SEKRETARIS  
DESA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI;;

**B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;
2. Bahwa pengertian Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai Objek Sengketa bersifat *kongkret, individual dan final* dengan dasar sebagai berikut :

a. *Bersifat Konkret.*

Karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Objek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu SURAT NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI;

b. *Bersifat Individual.*

Karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu berupa SURAT NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI, ditujukan bukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata ditujukan kepada Sdr. DAVID SILVIANO;

c. *Bersifat Final.*

Halaman 4 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, yaitu berupa SURAT NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI, *a quo* tidak lagi memerlukan tindakan dari Pejabat dan/atau Instansi Tata Usaha Negara lainnya, dengan demikian telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka Objek Sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

## C. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo*, maka sesuai dengan praktek Peradilan dalam menentukan limitasi waktu 90 [sembilan puluh] hari tersebut menggunakan 2 [dua] parameter, yaitu:

- a. 90 [Sembilan puluh] hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; atau
- b. 90 [Sembilan puluh] hari terhitung sejak diketahuinya adanya Keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Halaman 5 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa, yaitu SURAT NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020, tanggal 17 Desember Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI, setelah diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, yaitu pada tanggal 17 Desember 2020;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan tentang perkara *a quo* pada tanggal 17 Maret 2021 yang teregister dalam perkara Nomor: 26/G/2021/PTUN.Smg. yang telah dilakukan Persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021;
4. Bahwa atas saran dan koreksi dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka gugatan *a quo* dicabut karena Penggugat belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana prosedur yang diatur dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan nanti dapat diajukan kembali setelah ditempuh Upaya Administratif;
5. Bahwa setelah dilakukan Pencabutan Gugatan kemudian Penetapan atas Pencabutannya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 April 2021 ;
6. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan Administratif kepada Tergugat/Kepala Desa Godo melalui Surat tertanggal 18 Maret 2021, yang diterima pada tanggal yang sama oleh Ariys Khoerul Ashadi selaku Staf Kantor Kepala Desa Godo ;
7. Bahwa atas Upaya Keberatan yang telah ditempuh tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Jawaban Nomor : 146/03/IV/2021 tertanggal 7 Maret 2021 Perihal : Jawaban Keberatan Administrasi, namun demikian Jawaban Surat dari Tergugat tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Surat Jawaban tersebut baru diterima oleh

Halaman 6 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



Penggugat pada tanggal 7 April 2021, apalagi ternyata tanggal surat juga terdapat kekeliruan karena ditulis tanggal 7 Maret 2021 sementara Penggugat mengajukan Upaya Keberatan Administratif pada tanggal 18 Maret 2021 sehingga menjadi janggal karena Jawaban dibuat 11 (sebelas) hari sebelum Surat Keberatan diajukan oleh Penggugat sehingga secara hukum Tergugat tidak memberikan Jawaban atas Keberatan Administratif yang diajukan oleh Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Jawaban Surat yang telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana posita angka 6 tersebut di atas, maka kemudian Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* yang didaftarkan atau diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 April 2021, yang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak selesainya Upaya Administratif ditempuh. Dengan demikian Gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 75/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 02 Februari 2021, yang menyatakan: "meskipun pengajuan Keberatan Administratif dari Penggugat telah melewati/terlambat jangka waktunya akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan sepanjang gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986".

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, SURAT NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANO SEBAGAI

Halaman 7 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



SEKRETARIS DESA DESA GODO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI, dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dengan telah diterbitkannya SURAT NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIAN TO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO, KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian Penggugat yang nyata-nyata harus kehilangan hak atas kesempatan menjadi Perangkat Desa/Sekretaris Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, sehingga tidak saja menimbulkan kerugian materiil akan tetapi kerugian immaterial pula;

3. Bahwa dengan tidak menjadi Perangkat Desa/Sekretaris Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, maka *Penggugat tidak mendapatkan Penghasilan Tetap dari Gaji atas jabatannya tersebut dan fasilitas lainnya serta mendapatkan hasil dari mengelola tanah Bengkok Desa;*

4. Bahwa kerugian riil yang dialami Penggugat sebagaimana angka 3 tersebut di atas, yaitu tidak mendapatkan gaji yang besarnya adalah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- Ayat (1) :

*"Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa" ;*

- Ayat (2) :

*"Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus*



*dua puluh rupiah), setara 110 % dari gaji Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II a” :*

5. Bahwa hal tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) berbunyi :

- Ayat (1) :

*“ Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa” ;*

- Ayat (2) : *“ Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lainnya yang sah”.*

E. ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon peserta Pemilihan Perangkat Desa Godo dengan Jabatan Sekretaris Desa Godo yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Godo Tahun 2020 Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati sebagaimana BERITA ACARA Nomor: 07/BA/P3D/XI/2020, tanggal 24 November 2020, yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Godo Tahun 2020 Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati ;

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 19 Oktober 2020 telah dibuka pendaftaran/penjaringan untuk Pengisian Perangkat Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dimana Penggugat mendaftar untuk formasi jabatan Sekretaris Desa ;



3. Bahwa sebagai dasar hukum dalam Pengisian Perangkat Desa adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 48 huruf a dinyatakan :

*Perangkat Desa terdiri atas :*

a. *Sekretaris Desa :*

- Pasal 49 ayat (2) menyatakan :

*“ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;*

- Pasal 50 ayat (1) huruf d menyatakan :

*“ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :*

c. *syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”;*

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Tanggal 1 Juli 2020 pada Pasal 24 ayat (1) dinyatakan :

*“ Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis ditambah penskoran jasa pengabdian” ;*

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018



Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Tanggal 1 Juli 2020 pada Pasal 25 ayat (3) huruf b dinyatakan :

*“Skor jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengabdian pada Lembaga Kemasyarakatan Desa “;*

Bahwa dalam ayat (4) huruf d juga dinyatakan :

*“Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :*

*d. Karang Taruna ;*

6. Bahwa demikian pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan :

*“Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus” ;*

7. Bahwa setelah pelaksanaan ujian tertulis/seleksi, kemudian pada tanggal 24 November 2020 PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA [P3D] DESA GODO TAHUN 2020 telah menerbitkan BERITA ACARA Nomor: 07/BA/P3D/XI/2020, yang menyatakan telah menerima hasil ujian tertulis terhadap Bakal Calon Perangkat Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dengan hasil sebagai berikut:

No	NAMA	SKOR JASA PENGABDIAN	NILAI UJIAN	SKOR UJIAN TULIS	TOTAL SKOR	PERINGKAT
1.	LIYA ANIS INSTANTI	10	70	50	60	3
2.	YOGHA MAHATVA	0	66	50	50	4
3.	DAVID SILVIANO	20	69	50	70	1
4.	AGIL TRIMULYO	20	65	50	70	2
5.	DIKA HERY SAPUTRO	0	42	50	40	5

8. Bahwa ternyata kemudian diketahui apabila Sdr. DAVID SILVIANO dalam memenuhi persyaratan pendaftaran Pengisian Perangkat Desa Godo untuk Jabatan Sekretaris Desa tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KETERANGAN/SURAT PENGANTAR Nomor: 206/003/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUWONDO/ Tergugat selaku Kepala Desa Godo dimana Sdr. DAVID SILVIANO dinyatakan pernah menjadi Pengurus Karang Taruna dan menjabat sebagai Sekretaris KARANG TARUNA Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati untuk Masa Bhakti Tahun 2016-2018;

9. Bahwa Surat Pengantar/Keterangan adalah tidak benar karena yang sebenarnya berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN KARANG TARUNA "PARANG GARUDO" DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 2016-2018, TANGGAL 2 APRIL 2016 Sekretaris KARANG TARUNA dijabat oleh Sdr. HARNOKO sebagaimana Susunan Pengurus di bawah ini :

No.	NAMA	JABATAN/KEDUDUKAN
1.	AGIL TRIMULYO	Ketua
2.	NANANG HERU PRAMONO	Wakil Ketua
3.	HARNOKO	Sekretaris
4.	ABDI RESTU NOVIANTO	Bendahara 1
	NOVIA MAYA RATNA	Bendahara 2
5.	YODHA MAHATVA	Ketua Seksi Pendidikan dan Pelatihan
	DIMAS ARSENA	Anggota Seksi Pendidikan dan Pelatihan
	INDAH NUR AINI	Anggota Seksi Pendidikan dan Pelatihan
	EKO WAHYUDI	Ketua Seksi Olahraga dan Budaya
6.	IMAM KHOLIQ	Anggota Seksi Olahraga dan Budaya
	BAGAS SATRIA NUGROHO	Anggota Seksi Olahraga dan Budaya
	DWI PURNOMO TATMOKO	Anggota Seksi Olahraga dan Budaya
7.	AHMAD RIDLO	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
	MUHAMMAD SAUJI	Anggota Seksi Lingkungan Hidup
	PURNOMO	Anggota Seksi Lingkungan Hidup

Halaman 12 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



8.	PURNOMO	Ketua Seksi Hubungan Masyarakat
	IRVAN	Anggota Seksi Hubungan Masyarakat
9.	ENDI SUSILO	Ketua Seksi Kerjasama Kemitraan
	SETIYANTO	Anggota Seksi Kerjasama Kemitraan
	NURHADI	Anggota Seksi Kerjasama Kemitraan
10.	SUWITO	Ketua Seksi Usaha dan Kesejahteraan Sosial
	RUMANI	Seksi Usaha dan Kesejahteraan Sosial
11.	SUGIYANTO	Ketua Seksi Kelompok Usaha Bersama
	SUPRIYADI	Anggota Seksi Kelompok Usaha Bersama
	RIBUT YUWONO	Anggota Seksi Kelompok Usaha Bersama
12.	KUMARI	Ketua Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
	M. KHOIRUL ANAM	Anggota Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental

**10.** Bahwa sebagai akibat dari dibuat serta diterbitkannya KETERANGAN/SURAT PENGANTAR oleh Tergugat tersebut hal ini menyebabkan dan/atau menimbulkan Sdr. DAVID SILVIANTO menjadi memiliki nilai pada point Skor Jasa Pengabdian dan menjadi peringkat pertama yang kemudian diusulkan untuk mendapat rekomendasi dari CAMAT yang selanjutnya ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Godo berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO NOMOR 141.32/15 TAHUN 2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANTO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI ;

**11.** Bahwa berdasarkan dokumen sebagai bukti formil serta fakta hukum yang ada, maka terdapat pemberian keterangan palsu, membuat Surat Palsu/pemalsuan serta penggunaan Surat Palsu berkaitan dengan syarat pendaftaran yang dipergunakan oleh Sdr. David Silvianto dengan mengaku sebagai Pengurus Karang Taruna dengan jabatan Sekretaris KARANG TARUNA Desa Godo Masa Bhakti 2016-2018, yaitu :



- a. SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh DAVID SILVIANTO, dengan ditandatangani pula oleh Para Saksi, yaitu : Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Kumari, Rumani dan Suwito ;
- b. KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor : 206 / 003 / X / 2020, tanggal 16 Oktober 2002, yang dibuat serta ditandatangani oleh SUWONDO selaku Kepala Desa Godo, Kec. Winong, Kab. Pati ;
- c. SURAT PERNYATAAN tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh NANANG HERU PRAMONO ;
- d. SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh NOVIA MAYA RATNA ;
- e. SURAT PERNYATAAN tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh KUMARI ;
- f. SURAT PERNYATAAN tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh RUMANI;
- g. SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh SUWITO;

**12.** Bahwa SURAT PERNYATAAN sebagaimana huruf a s/d g tersebut di atas dibuat hanyalah untuk mensiasati ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Tanggal 1 Juli 2020, yang menyatakan :

- Pasal 26 ayat (1) :  
*“Jasa pengabdian calon Perangkat Desa sebagaimana keputusan pengangkatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang mengangkat atau surat keterangan dari pejabat yang mengangkat” ;*



- Pasal 26 ayat (2) :

*"Dalam hal Calon Perangkat Desa tidak dapat menunjukkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun memang pernah mengabdikan pada desa setempat, maka pengabdian Perangkat Desa dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan :*

- a. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pernah diangkat pada pengabdian dimaksud dengan bermeterai cukup ; dan ;*
- b. Kesaksian paling sedikit (3) orang yang menyatakan secara tertulis dan bermeterai cukup bahwa calon perangkat desa tersebut pernah mengabdikan sesuai dengan pengabdian dimaksud";*

**13.** Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tersebut, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- a.** Sdr. DAVID SILVANTO telah membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan diri pernah sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Godo, padahal sesungguhnya Sdr. DAVID SILVANTO tidak pernah menjadi Pengurus dan Sekretaris Karang Taruna Desa Godo Masa Bhakti 2016-2018 ;
- b.** Tergugat selaku Kepala Desa Godo telah menerbitkan KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor : 206 / 003 / X / 2020, tanggal 16 Oktober 2020, padahal diketahui Sdr. DAVID SILVANTO tidak pernah menjadi Pengurus dan Sekretaris Karang Taruna Desa Godo Masa Bhakti 2016-2018 ;
- c.** Tergugat selaku Kepala Desa Godo telah menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI Tentang SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "PARANG GARUDA" DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 2016-2018, Tanggal 2 April 2016, yang di dalam Lampiran SUSUNAN PENGURUS tidak tercantum atau



terdapat nama DAVID SILVANTO sebagai Pengurus atau sebagai Sekretaris Karang Taruna "Parang Garuda" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati untuk Masa Bhakti 2016- 2018 ;

**14.** Bahwa atas 5 [lima] SURAT PERNYATAAN yang telah dibuat sebagaimana angka 12 tersebut di atas, maka kemudian telah dilakukan pencabutan oleh :

**a.** NOVIA MAYA RATNA sebagaimana SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN/KESAKSIAN/PENGAKUAN, tanggal 24 November 2020;

**b.** NANANG HERU PRAMONO sebagaimana SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN/KESAKSIAN/PENGAKUAN, tanggal 24 November 2020 ;

**c.** RUMANI sebagaimana SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KETERANGAN/KESAKSIAN/PENGAKUAN, tanggal 24 November 2020 ;

**15.** Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata apabila dalam rangka memenuhi persyaratan Pengisian Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretraris Desa, Sdr. DAVID SILVANTO telah membuat serta menggunakan dokumen atau Surat Palsu yaitu berupa :

**a.** SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. DAVID SILVANTO ;

**b.** KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor: 206/003/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat serta ditandatangani oleh Kepala Desa Godo / Tergugat, sehingga berakibat hukum Sdr. DAVID SILVANTO telah lolos dalam Tahap Penyaringan yang merugikan kepentingan Peserta lainnya terutama Penggugat yang menempati Peringkat Ke-2 (dua) dengan Total Skor : 70 sama dengan Total Skor yang dimiliki oleh Sdr. DAVID SILVANTO ;



**16.** Bahwa seharusnya Sdr. DAVID SILVIANO sudah diskualifikasi sejak awal karena menggunakan dokumen/Surat Palsu, hal ini sejalan dengan TUGAS P3D huruf k yang tertuang dalam Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI Nomor; 141.1/16/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI, TANGGAL 6 OKTOBER 2020, yang menyatakan :

*"Menjatuhkan sanksi kepada Calon Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran, berupa memberikan teguran sampai dengan diskualifikasi";*

**17.** Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO NOMOR: 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI, ternyata pula telah cacat hukum karena di dalam Konsideran : "Mengingat" tidak mencantumkan PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA, TANGGAL 6 AGUSTUS 2020 sebagai dasar hukum dan dasar pijakan dibuat dan diterbitkannya KEPUTUSAN tersebut ;

**18.** Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat karena seharusnya Penggugatlah yang diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sehingga oleh karena

Halaman 17 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



itu Penggugat memiliki Alasan/Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo.

**19.** Bahwa adapaun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Keputusan a quo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik [AUPB], yaitu sebagai berikut :

I. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

(1). Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dinyatakan yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, maka *Pejabat Pemerintahan tersebut memiliki kewajiban antara lain : membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan* [Vide : huruf a dan c] ;

(2). Bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. dibuat sesuai prosedur ; dan ;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Dan sejalan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan :

Halaman 18 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



*"Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila";*

- a. *terdapat kesalahan prosedur ; atau ;*
- b. *terdapat kesalahan substansi ;*

(3). Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah tidak sesuai serta menyalahi wewenang, prosedur dan substansi sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

- a. *Menyalahi Wewenang*, bahwa seharusnya Tergugat selaku Kepala Desa Godo *tidak boleh menerbitkan* SURAT KETERANGAN/PENGANTAR Nomor: 206/003/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020 yang menyatakan apabila Sdr. DAVID SILVIANO adalah Pengurus Karang Taruna dengan Jabatan sebagai SEKRETARIS periode/masa bhakti 2016-2018, karena sejatinya Tergugat mengetahui apabila Sdr. DAVID SILVIANO tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Godo serta sebelumnya Tergugat telah pula menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI Tentang SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "PARANG GARUDO" DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 2016-2018, tanggal 2 April 2016 dimana Sdr. DAVID SILVIANO *tidak terdapat atau tercantum sebagai Pengurus apalagi sebagai Sekretaris Karang Taruna Masa Bhakti 2016-2018*, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah menyalahi wewenang;
- b. *Kesalahan Prosedur*, adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan

Halaman 19 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



perundangan-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan bukti-bukti dokumen sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pengisian Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretris Desa sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, karena Tergugat tidak memedomani Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Tanggal 1 Juli 2020 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (1) huruf b ayat (4) huruf d sebagai bentuk mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh sebelum mengambil tindakan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan BERITA ACARA Nomor: 07/BA/P3D/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Godo Tahun 2020 Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang menetapkan Hasil Ujian tertulis dengan mencantumkan pula Kolom Skor Jasa Pengabdian;

Bahwa dasar penilaian Skor Jasa Pengabdian bagi Sdr. DAVID SILVIANTO didasarkan pada SURAT KETERANGAN/PENGANTAR Nomor: 206/003/X/2020, Tanggal 16 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Godo, dengan menyatakan apabila Sdr. DAVID SILVIANTO adalah Pengurus

Halaman 20 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



*Karang Taruna dengan Jabatan sebagai SEKRETARIS periode/masa bhakti 2016-2018;*

Bahwa SURAT KETERANGAN/PENGANTAR yang diterbitkan oleh Tergugat ini telah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga terdapat pemberian keterangan palsu atau melakukan pemalsuan surat, karena:

- Sdr. DAVID SILVIANO tidak pernah menjadi Pengurus Karang Taruna Desa Godo dengan Jabatan sebagai Sekretaris untuk Masa Bhakti Tahun 2016-2018;
- Tergugat telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI Tentang SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "PARANG GARUDO" DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 2016-2018, Tanggal 2 April 2016, dimana Sdr. DAVID SILVIANO tidak terdapat atau tercantum sebagai Pengurus apalagi sebagai Sekretaris Karang Taruna Masa Bhakti 2016-2018;

Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut jelas telah melanggar Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:*

- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesiensi serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme" ;*

Bahwa tindakan dari Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar pula Pasal 29 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

Halaman 21 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



“ Kepala Desa dilarang :

- b. *“membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu” ;*
- c. *“melakukan tindak diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu” ;*

Bahwa sehingga dengan demikian Tergugat dalam melakukan tindakan/keputusan dengan menerbitkan Objek Keputusan perkara a quo telah menyalahi Prosedur yang seharusnya dipedomani ;

- c. *Kesalahan Substansi*, adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan BERITA ACARA Nomor: 07/BA/P3D/XI/2020, tanggal 24 November 2020 yang diterbitkan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Godo Tahun 2020 Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, yang menetapkan Hasil Ujian tertulis dengan *mencantumkan pula Kolom Skor Jasa Pengabdian*;

Bahwa dasar penilaian Skor Jasa Pengabdian bagi Sdr. DAVID SILVIANO didasarkan pada SURAT KETERANGAN/PENGANTAR Nomor: 206/003/X/2020, Tanggal 16 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Godo, dengan *menyatakan apabila Sdr. DAVID SILVIANO adalah Pengurus Karang Taruna dengan Jabatan sebagai SEKRETARIS periode/Masa Bhakti 2016-2018 ;*

Halaman 22 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



Bahwa SURAT KETERANGAN/ PENGANTAR yang diterbitkan oleh Tergugat ini telah bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga terdapat pemberian keterangan palsu atau melakukan pemalsuan surat, karena :

- Sdr. DAVID SILVIANTO tidak pernah menjadi Pengurus Karang Taruna Desa Godo dengan Jabatan sebagai Sekretaris untuk Masa Bhakti Tahun 2016-2018 ;
- Tergugat telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI Tentang SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "PARANG GARUDO" DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 2016-2018, Tanggal 2 April 2016, dimana Sdr. DAVID SILVIANTO tidak terdapat atau tercantum sebagai Pengurus apalagi sebagai Sekretaris Karang Taruna Masa Bhakti 2016-2018 ;

Bahwa oleh karena pada saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yaitu berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO NOMOR 141.32/15 TAHUN 2020 tanggal 17 Desember 2020 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DAVID SILVIANTO SEBAGAI SEKRETARIS DESA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI, terdapat unsur penipuan atau pemalsuan surat berupa KETERANGAN/PENGANTAR dari Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat dalam melakukan tindakan/keputusan atas Objek Sengketa a quo telah melakukan kesalahan substansi;

II. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Halaman 23 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Tanggal 6 Agustus 2020;

(1) Bahwa di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan:

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah"* ;

(2) Bahwa dalam penjaringan dan penyaringan berdasarkan aturan yang berlaku mengenai Perangkat Desa adalah Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, Tanggal 6 Agustus 2020 ;

(3) Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melanggar Ketentuan pada huruf A lampiran I pada angka 4 Peraturan Bupati yang berbunyi :

A. Contoh Perhitungan Nilai Jasa Pengabdian, dinyatakan:

(4) *Calon Perangkat Desa pernah menjabat sebagai anggota Karang Taruna dan Ketua LPMD (tahun 2010-2015) maka skor pengabdianya dihitung salah satu yang*



*mempunyai skor paling tinggi karena periode dan waktunya bersamaan;*

(4) Bahwa Sdr. DAVID SILVIANO bukanlah Sekretaris Pengurus Karang Taruna bahkan tidak tercantum/masuk sebagai Pengurus sebagaimana dalam SUSUNAN PENGURUS Karang Taruna "PARANG GARUDO" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti 2016-2018, oleh karena itu seharusnya sejak awal proses penyaringan telah didiskualifikasi, sehingga Sdr. DAVID SILVIANO tidak diusulkan untuk mendapat rekomendasi dari CAMAT sebagai Sekretaris Desa Godo.

III. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB].

(1) Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB] meliputi asas:

- a. *kepastian hukum, yaitu "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan" ;*
- b. *kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara;*
  1. *Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain*
  2. *Kepentingan individu dengan masyarakat;*
  3. *Kepentingan Warga Masyarakat dengan masyarakat asing ;*
  4. *Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan masyarakat yang lain ;*
  5. *Kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat ;*

Halaman 25 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



6. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang akan datang ;

7. Kepentingan manusia dengan ekosistemnya ;

8. Kepentingan pria dan wanita ;

c. ketidakberpihakan/diskriminatif, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

d. kecermatan, yaitu asas yang mengadung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

e. tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampurkan wewenang ;

f. keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;

g. kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif ;

h. pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga unsur-unsurnya adalah :

- Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas ;
- Sesuai dengan standar pelayanan ;
- Ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat dalam perkara a quo dengan menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama :

a. Telah melanggar asas *kepastian hukum*, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan bukti-bukti dokumen sebagai kelengkapan persyaratan dalam Pengisian Perangkat Desa untuk Jabatan Sekretraris Desa sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Bahwa senyatanya Sdr. DAVID SILVANTO tidak pernah sebagai Pengurus dan Sekretaris Karang Taruna “Parang Garudo” Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Masa Bhakti 2016-2018, hal ini dibuktikan pula dari diterbitkannya oleh Tergugat KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI Tentang SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “PARANG GARUDO” DESA GODO KECAMATAN GODO KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 2016-2018, Tanggal 2 April 2016, sehingga dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor : 206/003/X/2020, Tanggal 16 Oktober 2020 yang isinya menyatakan Sdr. DAVID SILVANTO pernah menjadi Pengurus Karang Taruna dan menjabat sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Masa Bhakti Tahun 2016-2018 sebagai persyaratan dalam proses penjangkaran

Halaman 27 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penyaringan memberikan ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;

b. Telah melanggar asas *ketidakberpihakan/ diskriminatif*, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan sengaja telah berpihak kepada Sdr. David Silvianto yaitu dengan menerbitkan KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor: 206/003/X/2020, Tanggal 16 Oktober 2020 yang isinya menyatakan Sdr. DAVID SILVANTO pernah menjadi Pengurus Karang Taruna dan menjabat sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati untuk Masa Bhakti Tahun 2016-2018 ;

Bahwa hal tersebut di atas adalah tidak benar karena sesungguhnya Sdr. DAVID SILVANTO tidak pernah menjadi Pengurus dan Sekretaris Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Masa Bhakti 2016-2018, hal ini dibuktikan pula dari diterbitkannya KEPUTUSAN KEPALA DESA GODO KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI Tentang SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "PARANG GARUDO" DESA GODO KECAMATAN GODO KABUPATEN PATI MASA BHAKTI 2016-2018, TANGGAL 2 APRIL 2016, yang di dalam Lampiran SUSUNAN PENGURUS tidak ada atau tidak tercantum nama Sdr. DAVID SILVANTO sebagai Pengurus atau sebagai Sekretaris Karang Taruna Masa Bhakti 2016-2018 ;

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan berdasarkan pada Hasil dari Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Godo Tahun 2002 berupa BERITA ACARA Nomor: 07/BA/P3D/XI/2020, Tanggal 24 November 2020 yang meloloskan Sdr. DAVID SILVANTO sebagai Sekretaris Desa Godo berdasarkan KETERANGAN SURAT PENGANTAR

Halaman 28 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya tidak benar, menunjukkan Tergugat berlaku diskriminatif dan berpihak kepada Sdr. DAVID SILVANTO, hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah melanggar asas *kecermatan*, sebab Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak cermat, karena telah jelas apabila Sdr. DAVID SILVANTO bukanlah Pengurus dan Sekretaris Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Masa Bhakti 2016-2018, akan tetapi Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dengan mendasarkan pada Hasil dari Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3) Desa Godo Tahun 2020 berupa BERITA ACARA Nomor: 07/BA/P3D/XI/2020, Tanggal 24 November 2020 yang meloloskan Sdr. DAVID SILVANTO sebagai Sekretaris Desa Desa Godo berdasarkan KETERANGAN SURAT PENGANTAR yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya tidak benar oleh karenanya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* haruslah DICABUT, karena Penggugat-lah yang seharusnya lolos seleksi dan diangkat sebagai Sekretaris Desa Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati karena merupakan peringkat ke-2 (dua) dari Hasil Ujian Seleksi dengan mendapatkan Total Skor yang sama dengan Total Skor yang dimiliki oleh Sdr. DAVID SILVANTO yaitu 70;

Halaman 29 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 97 ayat (9) huruf f yang menyatakan “*pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru*”, maka Tergugat wajib melaksanakan apa yang dimaksud dalam Pasal tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan Gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menentukan hari Persidangan guna memeriksa serta memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala Desa Godo Nomor: 141.32/15 tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Pengangkatan sdr. David Silvianto Sebagai Sekretaris Desa Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Desa Godo Nomor: 141.32/15 tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Pengangkatan sdr. David Silvianto Sebagai Sekretaris Desa Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Pengangkatan Sdr. Agil Trimulyo/Penggugat Sebagai Sekretaris Desa Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat (Agil Trimulyo) kepada para kuasa hukumnya, adalah surat kuasa yang cacat, tidak jelas dan tidak sah. Surat kuasa yang diberikan Saudara Agil Trimulyo kepada para kuasa hukumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 1792 KUHPerdara dan SEMA No. 6 Tahun 1994. Hal ini bisa kita lihat dalam gugatan Penggugat halaman 1 bagian pembukaan, yang menyatakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SuKa-PTUN/LO-MAP/IV/2021 tertanggal 19 April 2021, Agil Trimulyo memberikan kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Untung Pribowo, S.H., Suyoto, S.H., M.H., Djoko Widodo, S.H dst.

Di sinilah terlihat ketidakjelasan surat kuasa dari Penggugat, sebagai prinsipal saudara Agil Trimulyo merupakan individu perseorangan yang memberikan kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H. dkk. Akan tetapi surat kuasa yang dia berikan kepada para penasihat hukumnya memiliki nomor surat kuasa. Jika dalam perkara *a quo* Saudara Agil Trimulyo mewakili diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri, bukan mengatasnamakan lembaga ataupun perusahaan, sangat aneh dan tidak beralasan hukum jika surat kuasa yang Saudara Agil buat menggunakan penomoran surat kuasa. Atas dasar uraian tersebut, maka sangat beralasan hukum jika surat kuasa Penggugat dinyatakan cacat, dan tidak sah. Sehingga sudah selayaknya pula jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak.

2. Bahwa Penyelesaian Sengketa perkara *a quo* menggunakan dasar Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya Pasal 3 Ayat (2) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 77 Ayat (1) yang mengatur adanya upaya administrasi keberatan. Adapun bunyi pasal-pasal yang dimaksud adalah:

Halaman 31 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma No. 6 tahun 2018 Pasal 3 Ayat (2): *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 75 Ayat (1): *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (1): *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*.

Bahwa berlandaskan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 di atas, gugatan Penggugat haruslah ditolak karena upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Jika dicermati secara seksama pada gugatan Penggugat halaman keempat angka 2 dan 6, Penggugat mendalilkan jika Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 dan Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 18 Maret 2021.

Di sini jelas rentang waktu saat Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa dengan Penggugat melakukan upaya keberatan administrasi melebihi 21 hari kerja. Sehingga upaya keberatan administrasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara hukum adalah cacat karena sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Jika upaya administrasi keberatan yang dilakukan Penggugat adalah cacat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Halaman 32 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian diatas, maka sangat mendasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

3. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena kabur (*Obscuur Libel*).

Hal ini bisa dilihat pada uraian gugatan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Desa Godo Nomor: 141.32/15 TAHUN 2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Akan tetapi pada keseluruhan posita dalam gugatan mempermasalahkan Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati dan Surat Keterangan/Pengantar No. 206/003/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020. Anehnya lagi pada petitum Penggugat meminta agar Objek Sengketa untuk dibatalkan dan dicabut.

Gugatan Penggugat terlihat kabur dan tidak sinkron. Sebenarnya apa yang diminta oleh Penggugat dalam perkara *a quo*? Tidak ada korelasi antara Objek Sengketa, posita dan petitum. Jika Penggugat hendak membatalkan Objek Sengketa, harusnya posita dalam gugatan menunjukkan apa dasar hukum dan dimana letak kesalahan serta tidak sahnya Objek Sengketa, bukan malah mengupas Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tertanggal 2 April 2016 dan Surat Keterangan/Pengantar No. 206/003/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*, maka secara hukum gugatan ini harus ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, sebagaimana diuraikan pada gugatannya, kecuali jika dalam jawaban ini,

Halaman 33 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan secara tegas pula kebenaran dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.

2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil jawaban ini.
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 1 sampai dengan ke 8 tidak perlu kami tanggapi lagi karena benar adanya;
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 9 yang menyatakan jika nama Saudara David Silvianto tidak ada dalam Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tertanggal 2 April 2016 adalah dalil yang keliru.

Fakta yang terjadi bukan hanya Saudara David Silvianto yang namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Susunan Karang Taruna Parang Garudo, ada beberapa nama anggota Karang Taruna yang belum dimasukkan kedalam Surat Keputusan tersebut (akan kami buktikan saat persidangan masuk dalam tahap pemeriksaan bukti surat dan saksi). Bahkan jika dicermati secara detail, ada kesalahan penulisan dalam penanggalan pada Surat Keputusan dimaksud dan penanggalan dalam Lampirannya.

Perlu dicermati Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Parang Garudo, pada konsideran Menetapkan diktum Ketiga berbunyi *"Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya"*.

Sehingga ketika Tergugat menyadari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Tergugat melakukan pembetulan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Pati No. 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2015 tentang

Halaman 34 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa khususnya Pasal 26 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 26 Ayat (1): *Jasa pengabdian calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang mengangkat atau surat keterangan dari pejabat yang mengangkat.*

Pasal 25 ayat (2): *Dalam hal Calon Perangkat Desa tidak dapat menunjukkan keputusan atau surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun memang pernah mengabdikan pada desa setempat, maka pengabdian Perangkat Desa dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan:*

- a. *Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pernah diangkat pada pengabdian dimaksud dengan bermeterai cukup; dan*
- b. *Kesaksian paling sedikit 3 (tiga) orang yang menyatakan secara tertulis dan bermeterai cukup bahwa calon perangkat desa tersebut pernah mengabdikan sesuai dengan pengabdian dimaksud.*

Selain itu, ditemukan catatan dari desa tentang rapat penyusunan pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" periode 2016/2018. Di sana tercatat bahwa saudara David Silvianto terpilih sebagai Sekretaris 2.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita 9 dan 11 yang menyatakan Surat Keterangan Pengantar Nomor: 206/003/X/2020 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh David Silvianto beserta Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Kumari, Rumani dan Suwito adalah tidak benar dan palsu adalah dalil yang asal-asalan dan tanpa berlandaskan hukum.

Penggugat sendiri dalam gugatannya pada posita ke 12 mengakui, bahwa dalam hal Calon Perangkat Desa tidak dapat menunjukkan keputusan

Halaman 35 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan jasa pengabdian pada lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini adalah karang taruna, namun memang pernah mengabdikan pada desa tersebut, maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang, dengan syarat ada surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermaterai dan kesaksian dari minimal 3 orang yang menyatakan jika calon perangkat desa pernah mengabdikan dengan pengabdian dimaksud.

Surat Keterangan Pengantar Nomor: 206/003/X/2020 yang menyatakan bahwa Saudara David Silvianto adalah pengurus karang taruna dengan jabatan sebagai Sekretaris periode 2016-2018 yang ditandatangani oleh Tergugat, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara David Silvianto tanggal 16 Oktober 2020 yang dibenarkan oleh saksi Kumari, Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Rumani, Suwito dan diketahui oleh Tergugat, beserta Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Kumari, Rumani dan Suwito merupakan surat yang sah dan kebenarannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama pada Pasal 26 Ayat (1), (2) dan Pasal 25 Ayat (3) huruf b dan Pasal 25 Ayat (4) huruf d dalam Peraturan Bupati Pati No. 45 tahun 2020. Lantas di mana letak ketidakbenaran dan pemalsuan surat yang dituduhkan oleh Penggugat? Tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah sekedar tuduhan kosong tanpa dasar hukum untuk melegitimasi hasrat Penggugat menjadi Sekretaris Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 10 tidak perlu kami tanggapi, karena dalil dalam posita tersebut merupakan uneg-uneg Penggugat yang merupakan cermin kekecewaannya ketika tidak terpilih menjadi Sekretaris Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

7. Bahwa dalil Penggugat pada posita 12 adalah dalil yang mengada-ada saja. Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keterangan Pengantar Nomor: 206/003/X/2020 yang menyatakan jika Saudara David Silvianto

Halaman 36 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



adalah pengurus Karang Taruna dengan jabatan Sekretaris periode 2016-2018 merupakan pembetulan atas kekeliruan isi Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tertanggal 2 April 2016. Dalam pembetulan tersebut Tergugat telah berpedoman dengan ketentuan Peraturan Bupati Pati No. 45 Tahun 2020 terutama Pasal 26 Ayat (1) dan (2);

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 13 huruf a, b dan c adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Akan kami buktikan pada saat pembuktian dalam persidangan perkara *a quo* baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi jika Saudara David Silvianto merupakan anggota karang taruna Parang Garudo masa bakti 2016-2018;

9. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 14 menyatakan jika dari 5 surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam posita gugatan ke 12, telah dilakukan pencabutan keterangan/kesaksian/pengakuan yang dibuat dilakukan oleh Novia Maya Ratna, Nanang Heru Pramono, Rumani adalah dalil yang menyesatkan publik.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat pernah melaporkan Saudara David Silvianto ke Polsek Winong, selanjutnya Polsek Winong melimpahkan perkara tersebut kepada Polres Pati. Laporan tersebut berisi dugaan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam surat laporan No: LP/B/39/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021. Setelah Penggugat melaporkan Saudara David Silvianto Ke Polsek Winong, Penggugat melakukan intimidasi dan merayu 5 (lima) orang saksi tersebut dengan iming-iming jika mereka menandatangani surat pencabutan pernyataan, maka mereka tidak akan dimintai keterangan di kantor Polres Pati.

Sekalipun Novia Maya Ratna, Nanang Heru Pramono, Rumani menandatangani surat pencabutan Surat Pernyataan, nyatanya mereka tetap dipanggil Polisi untuk diperiksa di Polres Pati. Atas dasar pemanggilan Kepolisian tersebut saksi Novia Maya Ratna merasa ditipu oleh Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat klarifikasi di Polres Pati diberberkanlah semua data dan fakta berupa notulensi rapat terdapat nama Saudara David Silvianto mewakili Karang Taruna "Parang Garudo" sebagai Sekretaris (hal ini akan kami buktikan pada saat persidangan pemeriksaan bukti surat dan saksi).

Setelah agenda klarifikasi tersebut tidak ada lagi kelanjutan pemeriksaan atas laporan Penggugat di Polres Pati. Hal ini membuktikan jika tuduhan Penggugat tidak benar dan tidak terbukti. Penggugat berusaha dengan segala cara agar Saudara David Silvianto didisqualifikasi dari pemilihan Sekretaris Desa Winong.

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 15 yang menyatakan jika Saudara David Silvianto telah membuat serta menggunakan dokumen atau surat palsu adalah dalil yang ngawur. Sebagaimana telah kami uraikan pada Jawaban ini pada angka ke 5, Surat Keterangan Pengantar Nomor: 206/003/X/2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh David Silvianto, beserta Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Kumari, Rumani dan Suwito kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama pada Pasal 26 Ayat (1), (2) dan Pasal 25 Ayat (3) huruf b dan Pasal 25 Ayat (4) huruf d dalam Peraturan Bupati Pati No. 45 tahun 2020. Di manakah letak kepalsuan atas dokumen yang Penggugat maksud? Mengapa Penggugat selalu melempar tuduhan jika surat-surat tersebut adalah palsu tanpa dasar hukum yang jelas di mana kepalsuannya? Mengapa Penggugat hanya mempermasalahkan kepalsuan surat-surat tersebut sedangkan Objek Sengketa sedikitpun tidak dipermasalahkan. Di sini jelas terlihat bahwa Penggugat mengalami kebingungan dan kebuntuan berfikir dalam merumuskan surat gugatan. Sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Halaman 38 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 16 yang menyatakan Saudara David Silvianto harusnya sudah didiskualifikasi sejak awal karena menggunakan dokumen/surat palsu hanyalah sekedar tuduhan kosong yang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat. Kami sudah menguraikan jawaban atas pernyataan ini dalam posita jawaban angka ke 5.

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 17 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum karena dalam pertimbangan mengingat tidak menyertakan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa adalah dalil yang mengada-ada karena dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tersebut hanya mengubah Pasal 1, Pasal 5, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 39 a, dan Pasal 63, dan tidak ada kaitannya dengan Objek sengketa maupun Penerbitan Surat Keterangan dari Kepala Desa.

13. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 18 tidak perlu kami tanggapi karena dalil Penggugat tersebut hanyalah pernyataan kekecewaan dan obsesi Penggugat untuk menjadi Sekretaris Desa di Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

14. Bahwa Penggugat pada posita ke 19 romawi I, menyatakan jika Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertanyaannya, surat keputusan mana yang dimaksud oleh Penggugat? Apakah surat keputusan pada Objek Sengketa ataukah surat keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Pembentukan Karang taruna "Parang Garudo" masa bakti 2016-2018 sebagaimana Penggugat uraikan pada posita ke 9? Dalil Penggugat sangat rancu dan bias, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak;

Halaman 39 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat pada posita ke 19 Romawi I angka (3) menyatakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dan menyalahi wewenang, prosedur dan substansi dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang keliru. Sebab apa yang didalihkan oleh Penggugat sama sekali tidak dibuktikan dalam uraiannya. Yang dikemukakan malahan Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Pembentukan Karang taruna "Parang Garudo" masa bakti 2016-2018 dengan kacamata kuda tanpa melihat fakta yang terjadi.

Hal tersebut sudah dikemukakan pada jawaban Tergugat angka ke 4 bahwa bukan hanya Saudara David Silvianto yang namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Susunan Karang Taruna Parang Garudo, melainkan ada beberapa nama anggota Karang Taruna yang belum dimasukkan ke dalam Surat Keputusan tersebut. Bahkan jika dicermati secara detail, ada kesalahan penulisan dalam penanggalan pada Surat Keputusan dimaksud dan penanggalan dalam Lampirannya. Sehingga Ketika Tergugat menyadari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" tersebut, Tergugat melakukan pembetulan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Pati No. 45 Tahun 2020 khususnya Pasal 26 Ayat (1) dan (2).

16. Bahwa pernyataan Penggugat yang selalu menegaskan jika Saudara David Silvianto bukan anggota Karang Taruna "Parang Garudo" periode 2016-2018 dan harus didiskualifikasi sejak awal seleksi pemilihan Sekretaris Desa Godo hanyalah karangan Penggugat untuk melengserkan Saudara David Silvianto dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa. Hal ini akan kami ungkap dalam persidangan saat pemeriksaan bukti surat dan saksi, jika Saudara David Silvianto merupakan anggota Karang Taruna "Parang Garudo" periode 2016-2018.

Halaman 40 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui hasil seleksi Bakal Calon Perangkat Desa Godo dengan berita acara No: 07/BA/P3D/XI/2020 yang diumumkan pada tanggal 24 November 2020 (lihat gugatan Penggugat pada posita 7), dan pada saat pengumuman tersebut Penggugat juga tidak menyatakan protes/keberatan saat Saudara David Silvianto mendapat skor jasa pengabdian yang didapat dengan menjadi pengurus Karang Taruna serta terpilih menjadi Sekretaris Desa Godo (akan kami buktikan dalam persidangan). Padahal dengan jelas dalam Peraturan Bupati Pati No. 45 tahun 2020 terutama pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi: *Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).*

Pada kenyatannya Penggugat diam dan mengamini hasil seleksi Perangkat Desa Godo sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Penggugat mengakui Saudara David Silvianto adalah pengurus Karang Taruna Parang Garudo periode 2016-2018.

18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 22 Romawi III mendalilkan Surat keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalil yang keliru. Penggugat harusnya mengupas Objek Sengketa yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan AUPB, bukan malah mempersoalkan Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tentang Pembentukan Karang taruna "Parang Garudo", Surat Keterangan Pengantar Nomor: 206/003/X/2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh David Silvianto, beserta Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Kumari, Rumani dan Suwito yang bertentangan dengan AUPB. Alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak menyentuh Objek Sengketa akan tetapi memperkarakan

Halaman 41 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang lainnya. Gugatan Penggugat sangat membingungkan. Pertanyaannya, di mana benang merah antara Objek Sengketa dengan posita-posita yang dipermasalahkan dalam gugatan? Jika Penggugat mempermasalahkan Objek Sengketa jelaskanlah Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana? Asas apa yang dilanggar oleh Objek Sengketa tersebut? Atas uraian tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 9 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya baik yang dalam posita maupun yang dalam petitium (tuntutan), kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 42 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perkara Nomor 38/G/2021/PTUN.SMG Telah Melampaui Tenggang Waktu Sebagaimana yang Ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992.

2. Bahwa menurut hukum, jangka waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Ketentuan Pasal 55 mengatur bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Bahwa ketentuan tersebut menitikberatkan pada diterimanya atau diumumkannya sebuah keputusan untuk menentukan jangka waktu gugatan. Jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya sebuah keputusan;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 57/PUU-XIII/2015 memutuskan untuk menolak permohonan uji materiil Pasal 55 UU PTUN *aquo*. Menurut Mahkamah, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU UU Nomor 5 Tahun 1986 telah memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan diskriminasi;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007, Mahkamah menyatakan bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan atau penetapan Tata Usaha Negara (*beschikking*) selalu ditentukan mengenai tenggang waktu. Hal ini dimaksudkan untuk

Halaman 43 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan dapat digugat di pengadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, patut diperhatikan mengenai apakah gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG yang sedang disidangkan pada saat sekarang tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN jo. Putusan MA Nomor 5K/TUN/1992 tersebut;

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat posita C angka 2 (vide surat gugatan halaman 4), Penggugat secara tegas menyatakan bahwa mengetahui adanya Objek Sengketa yaitu Surat Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati adalah ketika diterbitkannya Objek Sengketa yaitu pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa sesuai yang tertampil pada E-Court Mahkamah Agung surat gugatan Penggugat *aquo* jelas tertera gugatan tersebut didaftarkan bertanggal 19 April 2021, surat gugatan Penggugat sendiri pada halaman terakhir (halaman 28) tertera bertanggal 19 April 2021, yang berarti pengajuan gugatan Penggugat *aquo* baru diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada hari ke-123 sejak Objek Sengketa diketahui Penggugat, melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992;

Bahwa berpedoman Surat Eedaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012 pada Klasifikasi Rumusan Kamar Tata Usaha Negara terkait Hukum Acara Tata Usaha Negara Perihal Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan, antara lain ditentukan bahwa: *Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "N.O.", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu atau jika*

Halaman 44 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak;*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena pengajuan atau pendaftaran gugatan Tata Usaha Negara oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa *aquo* ternyata telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992, maka mohon gugatan Penggugat dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG *aquo* untuk dinyatakan ditolak;

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya posita C angka 3 dan seterusnya (surat gugatan halaman 4-5) menerangkan kalau Penggugat sebenarnya telah mengajukan/mendaftarkan gugatan TUN terhadap Objek Sengketa yaitu dalam perkara nomor 26/G/2021/PTUN/SMG tanggal 17 Maret 2021 –namun menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Semarang dan Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 26/G/2021/PTN.SMG disebutkan pendaftaran perkara nomor 26/G/2021/PTUN.SMG tersebut bertanggal 16 Maret 2021, yang saat itu berarti masih dalam masa tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusa MA Nomor 5K/TUN/1992. Tetapi oleh Penggugat gugatan perkara nomor 26/G/2021/PTUN.SMG tersebut kemudian dicabut dengan alasan Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana prosedur yang diatur dalam PTUN dan gugatan akan didaftarkan kembali setelah Penggugat menempuh upaya administratif;

Bahwa Penggugat kemudian menempuh upaya administratif yaitu mengajukan Surat Keberatan Upaya Administratif tanggal 18 Maret 2021 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal yang sama oleh Ariys Khoerul Ashadi selaku staf Kantor Desa Godo, Penggugat telah memperoleh jawaban dari Tergugat yang surat jawabannya diterima

Halaman 45 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 7 April 2021 (namun penanggalannya keliru 7 Maret 2021), berikutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menerbitkan penetapan atas pencabutan pada tanggal 13 April 2021. Sesuai yang dinyatakan Penggugat dalam posita C angka 7 setelah angka 7, barangkali yang dimaksud harusnya angka 8 setelah angka 7, vide surat gugatan halaman 5. Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *aquo* pada tanggal 20 April 2021, namun mengacu E-Court Mahkamah Agung gugatan Penggugat terhadap perkara Objek Sengketa *aquo* didaftarkan pada tanggal 19 April 2021, yang perkaranya teregister dengan nomor 38/G/2021/PTUN.SMG;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka yang patut dicermati dalam fakta tersebut adalah, terhadap perkara gugatan TUN nomor 26/G/2021/PTUN.SMG karena sudah dikabulkan majelis hakim untuk dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diperintahkan untuk mencoret perkara nomor 26/G/2021/PTUN.SMG dari Buku Induk Register Perkara PTUN Semarang dan perintah pencoretan perkara itu telah dilaksanakan, maka perkara nomor 26/G/2021/PTUN.SMG *aquo* harus dianggap tidak ada dalam Buku Induk Register Perkara PTUN Semarang. Oleh karenanya maka masalah penghitungan tenggang waktu pendaftaran gugatan TUN terhadap Objek Sengketa dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG tidak dapat dan tidak perlu lagi dikaitkan dengan waktu pendaftaran perkara nomor 26/G/2021/PTUN.SMG, melainkan harus dihitung sejak Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa *aquo* yaitu sejak 17 Desember 2021;

Bahwa dalam hal PTUN Semarang menerbitkan Penetapan Nomor 26/G/2021/PTUN.SMG tentang mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 26/G/2021/PTUN.SMG maupun setelah mendaftarkan gugatan kembali terhadap Objek Sengketa yaitu dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG, kenyataannya juga tidak ada suatu penetapan hakim tentang menetapkan waktu pendaftaran gugatan

Halaman 46 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Objek Sengketa dalam perkara nomor 26/G/2021/PTUN.SMG akan dianggap sebagai waktu pendaftaran perkara yang baru apabila Penggugat di kemudian hari mendaftarkan gugatan terhadap Objek Sengketa;

Bahwa Penggugat mengajukan kembali gugatan TUN terhadap Objek Sengketa yaitu dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG pada tanggal 19 April 2021, yang kalau dihitung tenggang waktunya sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat yaitu sejak 17 Desember 2020 maka berarti pengajuan gugatan dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG tersebut dilakukan pada hari ke-123 sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat, jelas-jelas melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 UU Peratun jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992;

Bahwa oleh karenanya, maka demi kepastian hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 57/PUU-XIII/2015 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007, mohon gugatan Penggugat dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG *aquo* mohon untuk dinyatakan ditolak;

4. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 pada Klasifikasi Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Berkaitan Hukum Acara Tata Usaha Negara Perihal Gugatan ditentukan bahwa: *Tenggat waktu 90 (sembilan puluh hari) untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

Halaman 47 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 pun ditentukan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung paling lama 90 hari sejak keputusan administrasi pemerintahan (keputusan tata usaha negara) diterima oleh warga masyarakat, selanjutnya terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan administrasi pemerintahan tersebut tenggang waktu pengajuan gugatannya di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang dirasa merugikan kepentingannya;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG tersebut harusnya dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 17 Desember 2020, bukan dihitung sejak selesainya upaya administrasi ditempuh seperti yang didalilkan Penggugat pada surat gugatan Penggugat halaman 5 (vide posita C angka 7 setelah angka 7, mungkin yang dimaksud angka 8 setelah angka 7);

Bahwa karena Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang dirasakannya merugikan kepentingannya adalah sejak 17 Desember 2020, dan pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG adalah tanggal 19 April 2021, maka jelas-jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan paling lama 90 hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Bahwa sehubungan hal itu mohon gugatan Penggugat dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG *aquo* mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

5. Bahwa berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012 pada Klasifikasi Rumusan Kamar Tata Usaha Negara berkaitan Hukum Acara Tata Usaha Negara Perihal Amar Putusan dan

Halaman 48 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Putusan, antara lain ditentukan bahwa: *Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar; namun jika gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang maka gugatan harus dinyatakan ditolak;*

Bahwa karena dalam hal Penggugat mengajukan gugatan TUN terhadap Objek Sengketa dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG ternyata tenggang waktu pengajuan gugatannya melebihi 90 hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan MA Nomor 5K/TUN/1992, maka mohon supaya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Terlewatinya Tenggang Waktu dalam Mengajukan Keberatan Bukan merupakan Suatu Hal yang Dapat Menghilangkan Hak Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan *Sepanjang Pengajuan Gugatan Tersebut Diajukan Masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana Ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986*, Namun Faktanya Pengajuan Gugatan Penggugat Melebihi Tenggang Waktu sebagaimana Ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pengirian Perangkat Desa Godo Tentang Peringkat Skor Calon Perangkat Desa Nomor 07/BA/P3D/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dan Rekomendasi Camat Winong Nomor 141.32/626 tanggal 30 November 2020, selanjutnya Tergugat menetapkan Objek Sengketa yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa Godo;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling

Halaman 49 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan upaya administrasi tertanggal 18 Maret 2021 sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2020, hal itu berarti telah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

Bahwa terlewatnya tenggang waktu dalam mengajukan keberatan bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menghilangkan hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan sepanjang pengajuan gugatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, maka dalam hal ini patut dilihat apakah pengajuan gugatan Penggugat itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 ataukah melebihi tenggang waktu;

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG pada tanggal 19 April 2021 dari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat yaitu sejak 17 Desember 2021, maka berarti gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992. Oleh karenanya, mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan ditolak;

7. Bahwa dalam surat gugatannya posita C angka 6, angka 7 dan angka 7 –vide surat gugatan Penggugat halaman 4-5 –barangkali angka yang dimaksud harusnya angka 6, angka 7, dan angka 8 (?)— Penggugat menyatakan bahwa mengajukan Surat Keberatan Upaya Administratif menerima jawaban atas Surat Keberatan Upata Administratif tanggal 18 Maret 2021, menerima jawaban atas surat keberatan upaya administratif tanggal 7 April 2021 namun tanggal surat terdapat kekeliruan karena ditulis bertanggal 7 Maret 2021, kemudian karena penggugat telah menempuh

Halaman 50 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab Tergugat dengan jawaban surat yang telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan *aquo* yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Semarang pada tanggal 20 April 2021 (namun menurut E-Court Mahkamah Agung tercantum didaftarkan tanggal 19 April 2021), yang masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak selesainya upaya administratif;

Bahwa terdapat sejumlah hal yang harus dicermati dari pernyataan dalil Penggugat tersebut:

- a. Bahwa surat keberatan upaya administratif Penggugat sendiri telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu melebihi tenggang waktu 21 hari kerja, karenanya Tergugat sebenarnya menjadi tidak memiliki kewajiban memberikan jawaban sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan dan Penggugat pun tidak dapat menuntut jawaban harus dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan;
- b. Bahwa substansi jawaban Tergugat terhadap surat keberatan Penggugat tanggal 18 Maret itu pun sudah tepat, yaitu:

(1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pengisian Perangkat Desa Godo Nomor 07/BA/P4D/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dan rekomendasi Camat Winong Nomor 141.32/626 tanggal 30 November 2020, selanjutnya Kepala Desa Godo menetapkan Keputusan Kepala Desa Godo Nomor 141.32/15 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo;

(2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa

Halaman 51 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

**(3)** Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa keberatan administrasi Saudara (Penggugat) telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud angka (2) sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Godo Nomor 141.32/15 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, sehingga permohonan Saudara (Penggugat) terkait pembatalan Keputusan Kepala Desa Godo Nomor 141.32/15 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo, tidak dapat dibatalkan;

**(4)** Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2020, bahwa setiap tahapan dalam proses pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk ke tahap selanjutnya;

**(5)** Dengan dilantiknya Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo, maka proses pengisian Perangkat Desa Godo Tahun 2020 dinyatakan sudah selesai.

c. Bahwa keterlambatan upaya administratif memang tidak menghilangkan hak Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sepanjang pengajuan gugatan itu masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud adalah dihitung sejak diketahuinya Keputusan TUN oleh penggugat, bukan dihitung sejak selesainya upaya administratif seperti yang didalilkan Penggugat (vide surat gugatan halaman 5). Faktanya pengajuan gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG rupanya telah melebihi tenggang waktu 90

Halaman 52 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Putusan MA Nomor 5K/TUN/1992;

d. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Penggugat pun tidak menempuh upaya banding administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan;

Bahwa mendasarkan hal tersebut di atas, dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG tersebut tidak berdasar hukum, sehingga memang sudah sepatutnya gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Keberatan Penggugat Mengenai Penghitungan Skor Jasa Pengabdian Sudah Melewati Tenggang Waktu, Penghitungan Skor Jasa Pengabdian Sudah Tidak Dapat Dipermasalahan Lagi.

8. Bahwa peraturan yang mendasari mekanisme dan tata tertib kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Godo hingga terbitnya Berita Acara Peringkat Skor Calon Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 07/BA/P3D/IX/2020 tanggal 24 November 2020 dimana Tergugat II Intervensi dinyatakan memperoleh peringkat nilai tertinggi, terbitnya Surat Camat Winong Nomor 141.32/626 tanggal 30 November 2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dimana Camat merekomendasikan kepada Tergugat bahwa Tergugat II Intervensi agar ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Godo, sampai terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 17 Desember 2020 yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa Godo, adalah Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2020, yang kemudian peraturan *aquo* diikuti oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D) Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati dengan Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Terib

Halaman 53 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

Bahwa berpedoman Peraturan Bupati Pati *aquo* serta Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa Godo *aquo*, kegiatan Penjaringan Calon Perangkat Desa Godo adalah meliputi: (a) pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat desa, (b) pendaftaran, (c) penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran, dan (d) pengumuman hasil penelitian dan keabsahan administrasi pendaftaran. Adapun kegiatan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis ditambah penskoran jasa pengabdian. Penskoran jasa pengabdian merupakan penskoran atas jasa pengabdian di desa melamar Pengisian Perangkat Desa, yang dilakukan sebelum pelaksanaan ujian tertulis. Jasa pengabdian dihitung oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berdasarkan dokumen/berkas yang telah dilampirkan dalam berkas pendaftaran dan diuji publik;

Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (3) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan bahwa: *Calon Perangkat Desa berhak mengetahui hasil skoring jasa pengabdian*;

Bahwa pada waktu Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan penskoran jasa pengabdian yaitu pada tanggal 7 November 2020, para pelamar calon perangkat desa termasuk Penggugat telah mengetahui penghitungan skor jasa pengabdian. Bahwa Penggugat masa itu Penggugat dan peserta lain pun mengamini bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Sekretaris Karang Taruna Desa Godo, tidak ada yang keberatan mengenai hasil penghitungan skor jasa pengabdian, momen tersebut pun ada juga rekaman videonya. Ketika itu Panitia pun sudah menawarkan apakah ada yang keberatan atau tidak, seluruh bakal calon perangkat desa tidak ada yang keberatan, semua menyetujui hasil penskoran jasa pengabdian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Panitia Pengisian Perangkat Desa menyelesaikan penghitungan skor jasa pengabdian para pelamar calon Perangkat Desa, tahapan proses pengisian Perangkat Desa memasuki tahap berikutnya yaitu proses pelaksanaan ujian tertulis;

Bahwa dengan telah masuknya proses pengisian Perangkat Desa ke tahap berikutnya, maka tahap penghitungan skor jasa pengabdian sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 yang mana ketentuan tersebut mengatur bahwa: *Setiap tahapan dalam Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi;*

Bahwa sesuai peraturan terhadap setiap tahapan Penjaringan dan Penyaringan dalam proses Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi. Terhadap Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dan telah dilantik itu pun sudah tidak dipermasalahkan lagi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 yang secara tegas menyebutkan bahwa: *Setiap tahapan dalam pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk ke tahap berikutnya;*

Bahwa sesuai peraturan teknis pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Godo sebagaimana diatur dalam Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020, pada Bab X Ketentuan Penutup pada Pasal 25 secara tegas ditentukan pula bahwa: *Setiap tahapan dalam pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah masuk ke tahap berikutnya;*

Bahwa faktanya pada waktu Panitia Pengisian Perangkat Desa melaksanakan penghitungan skor jasa pengabdian sampai dengan

Halaman 55 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki tahap berikutnya tidak ada keberatan dari Penggugat, karenanya sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi;

Bahwa apabila Penggugat baru memasalahkan penghitungan skor jasa pengabdian pada tanggal 19 April 2021 (sesuai tanggal Penggugat mendaftarkan gugatan TUN ke PTUN Semarang dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN), maka hal tersebut sudah daluwarsa, karenanya patut dikesampingkan. Oleh karenanya, mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Keberatan Penggugat Mengenai Berita Acara Peringkat Nilai Sudah Kedaluwarsa, Hasil Peringkat Nilai yang Sudah Diumumkan Tidak Dapat Dipermasalahkan Lagi.

9. Bahwa setelah Panitia Pengisian Perangkat Desa menerima hasil ujian tertulis dari pihak ketiga dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Ujian Tertulis, selanjutnya Panitia membuat peringkat nilai seluruh calon Perangkat Desa dengan menjumlah antara skor jasa pengabdian ditambah skor ujian tertulis dengan dibuatkan Berita Acara. Dalam hal peringkat nilai sebagaimana dimaksud terdapat nilai yang sama maka penentuan peringkat nilai berdasarkan ujian tertulis yang tertinggi, dan dalam hal nilai tes ujian tertulis sebagaimana dimaksud masih terdapat nilai yang sama maka penentuan peringkat nilai dilakukan berdasarkan skor jasa pengabdian. Selanjutnya Panitia mengumumkan peringkat nilai seluruh calon Perangkat Desa, calon Perangkat Desa berhak mengetahui peringkat nilai;

Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa telah membuat peringkat skor calon Perangkat Desa dari hasil Penjaringan dan Penyaringan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 07/BA/P3D/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dan mengumumkan hasil peringkat nilainya tersebut pada tanggal 24 November 2020 tersebut, yang mana sesuai Berita Acara *aquo* Tergugat II Intervensi memperoleh peringkat nilai tertinggi;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 jo. Pasal 19 ayat (2) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian

Halaman 56 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil peringkat nilai sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pengumuman. Atas ketentuan itu, Panitia Pengisian Perangkat Desa selanjutnya menjadwalkan agenda pengajuan dan keberatan dan penjelasan bagi yang berkepentingan pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa apabila sehubungan pengumuman peringkat nilai tersebut ada hal yang dirasa merugikan Penggugat, kenyataannya dalam batas waktu pengajuan keberatan dan permintaan penjelasan yang disediakan Panitia tersebut sama sekali tidak ada keberatan ataupun permintaan penjelasan dari Penggugat atau bakal calon Perangkat Desa lainnya baik dalam bentuk Surat Keberatan sebagai Upaya Administratif ataupun dalam bentuk lainnya; Bahwa setelah Panitia Pengisian Perangkat Desa melakukan menetapkan skor peringkat calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, mengumumkan peringkat nilai kepada bakal calon Perangkat Desa maupun kepada umum, dan sesuai jadwal pengajuan keberatan dan meminta penjelasan ternyata tidak ada keberatan dari siapapun, maka Panitia selanjutnya menyerahkan Berita Acara Peringkat Nilai Calon Perangkat Desa kepada Tergugat, Tergugat kemudian melakukan konsultasi kepada Camat Winong, berdasarkan konsultasi itulah Camat melakukan kajian dan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Tergugat mengenai siapa yang diangkat sebagai Sekretaris Desa Godo, rekomendasi Camat itu harus mempertimbangkan urutan nilai tertinggi calon Perangkat Desa, dan calon yang direkomendasikan Camat tersebutlah yang ditetapkan Tergugat sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat. Bahwa dalam hal ini yang memperoleh peringkat nilai tertinggi sebagai Sekretaris Desa Godo adalah Tergugat Intervensi, selepas Tergugat berkonsultasi kepada Camat maka Camat merekomendasikan kepada Tergugat agar menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa Godo, berikutnya berdasarkan

Halaman 57 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Camat tersebut Tergugat baru menerbitkan keputusan Objek Sengketa;

Bahwa di dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 dan Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 telah diatur ketentuan mengenai pengajuan keberatan terhadap hasil peringkat nilai yaitu diatur dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 dan Pasal 9 Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020. Menurut ketentuan pasal tersebut, ditentukan bahwa: *Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil peringkat nilai sebagaimana dimaksud paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pengumuman;*

Bahwa pengumuman mengenai peringkat nilai bakal calon Perangkat Desa adalah tanggal 24 November 2020, dan penjadwalan waktu untuk agenda meminta penjelasan atau pengajuan keberatan sehubungan peringkat nilai tersebut dijadwalkan tanggal 25 November 2020. Kenyataannya, sesuai waktu yang dijadwalkan untuk keberatan atau permintaan penjelasan tersebut hingga proses pengisian Perangkat Desa memasuki tahap berikutnya sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan Penggugat atau bakal calon Perangkat Desa lainnya;

Bahwa dalam proses Penjaringan, sesuai Pasal 9 ayat (7) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan bahwa: *Setiap tahapan dalam Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi;*

Bahwa sesuai peraturan terhadap setiap tahapan Penjaringan dan Penyaringan dalam proses Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi. Terhadap Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dan telah dilantik itu pun

Halaman 58 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak dipermasalahkan lagi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 yang secara tegas menyebutkan bahwa: *Setiap tahapan dalam pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk ke tahap berikutnya;*

Bahwa sesuai peraturan teknis pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Godo sebagaimana diatur dalam Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020, pada Bab X Ketentuan Penutup pada Pasal 25 secara tegas ditentukan pula bahwa: *Setiap tahapan dalam pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah masuk ke tahap berikutnya;*

Bahwa sesuai ketentuan tersebut, oleh karena pada jadwal yang disediakan Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengajukan keberatan atas hasil peringkat nilai dimaksud –yaitu tanggal 25 Desember 2020— sampai dengan proses pengisian perangkat desa memasuki tahap berikutnya kenyataannya sama sekali tidak ada pengajuan keberatan dari Penggugat atau calon perangkat desa lainnya, maka sudah jelas bahwa tahapan penskoran calon Perangkat Desa tersebut sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi;

Bahwa apabila Penggugat baru memasalahkan peringkat skor calon Perangkat Desa pada tanggal 19 April 2021 (sesuai tanggal Penggugat mendaftarkan gugatan TUN ke PTUN Semarang dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN), maka hal tersebut sudah daluwarsa, karenanya patut dikesampingkan. Oleh sebab itu, mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalil Mengenai Kepentingan Penggugat yang Dirugikan Hanyalah Asumsi, Kongkretnya Penggugat Tidak Dirugikan oleh Terbitnya Objek Sengketa.

10. Bahwa menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara ditentukan bahwa: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Bahwa sesuai ketentuan itu maka yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah: *orang, atau badan hukum perdata, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);*

Bahwa memperhatikan dalil Penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana posita D angka 1 s/d angka 5, hal-hal yang didalilkan Penggugat tersebut hanyalah asumsi atau opini Penggugat belaka;

Bahwa Penggugat berasumsi Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian Penggugat yang menjadi kehilangan haknya atas kesempatan menjadi Sekretaris Desa Godo, Penggugat menjadi tidak mendapatkan penghasilan tetap dari gaji atas jabatannya dan fasilitas lainnya serta hasil atas pengelolaan tanah bengkok desa, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan penghasilan, dll., seluruh opini Penggugat tersebut hanyalah opini yang mengada-ada, mengingat nyatanya Penggugat dari awal bukanlah Perangkat Desa melainkan orang yang baru bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi calon Perangkat Desa. Apa yang diopiniakannya itu barulah cita-cita yang belum kesampaian, masih bayangan-bayangan atau angan-angan untuk menjadi Sekretaris Desa, belum suatu kenyataan sebagai orang yang memiliki jabatan di desa, masih abstrak dan belum kongkret. Akan lain ceritanya kalau Penggugat dari awal adalah orang yang sudah menjadi perangkat desa (sekretaris desa) yang sudah mendapatkan

Halaman 60 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan tetap dari gaji atas jabatannya dan fasilitas lainnya serta hasil atas pengelolaan tanah bengkok desa, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan penghasilan, dll., maka ketika kemudian diberhentikan atau dimutasi sehingga tidak menjadi sekretaris desa, maka kepentingan Penggugat yang dirugikan itu baru bisa dikatakan kengkret;

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan itu sifatnya hanyalah asumsi atau opini belaka, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat *aquo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Tuntutan Penggugat Mengenai Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Godo Adalah Tidak Berdasar Hukum.

11. Bahwa tuntutan Penggugat supaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa, dan selanjutnya mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Beserta Perubahannya, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur ketentuan mengenai pembatalan keputusan depala desa tentang pengangkatan perangkat desa maka pihak yang memperoleh skor nilai di bawahnya akan menggantikan perangkat desa yang surat keputusan pengangkatannya dibatalkan itu;

Bahwa mengandaikan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka konsekuensi yuridisnya adalah bukan lantas Tergugat diwajibkan menerbitkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Godo, karena yang seperti itu tidak ada dasar hukumnya;

Bahwa yang justru berdasar hukumnya adalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2020, bahwa setiap tahapan dalam proses pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk ke tahap selanjutnya. Oleh sebab itu, dengan dilantiknnya Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo, maka proses pengisian Perangkat Desa Godo Tahun 2020 dinyatakan sudah selesai.

Bahwa karena yang didalilkan Penggugat dalam posita dan petitum tersebut adalah supaya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dan selanjutnya mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Godo dengan alasan Penggugat sebelumnya merupakan calon perangkat desa yang memiliki peringkat nilai urutan kedua padahal yang demikian itu tidak ada dasar hukumnya, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya baik yang dalam posita maupun yang dalam petitum (tuntutan), kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang tercantum DALAM EKSEPSI tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ini;

Tergugat II Intervensi Mempertahankan Posisinya sebagai Sekretaris Desa

3. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi mempertahankan posisinya sebagai Sekretaris Desa sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 141.32/15 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo

Halaman 62 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tanggal 17 Desember 2020 (Objek Sengketa), sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, bahwa penetapan sebagai perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa sebagai perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa dan ayat (3) bahwa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi camat;

5. Bahwa yang mendapatkan peringkat tertinggi dan namanya tersebut dalam Berita Acara Peringkat Skor Calon Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 07/BA/P3D/IX/2020 tanggal 24 November 2020 berhak ditetapkan sebagai Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

6. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Winong Nomor 14.32/626 tanggal 30 November 2020 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Camat Winong telah merekomendasikan Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

7. Bahwa mendasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Jawaban angka 3, 4, dan angka 5 tersebut di atas Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Tergugat) perlu menetapkan Keputusan Desa Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) sebagai Sekretaris Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

8. Bahwa mendasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Jawaban angka 3, 4, 5, dan angka 6 tersebut di atas, Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Tergugat) selanjutnya menerbitkan Keputusan

Halaman 63 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 131.3215 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tanggal 17 Desember 2020 (Objek Sengketa);

Pengajuan Gugatan Penggugat Melebihi Tenggang Waktu 90 Hari sebagaimana Ditentukan Undang-Undang, maka Gugatan Harus Ditolak.

**9.** Bahwa hal-hal yang tercantum DALAM EKSEPSI menyangkut gugatan Penggugat dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 (dalil EKSEPSI Tergugat II Intervensi angka 2 s/d angka 5) kembali dicantumkan dalam dalil Jawaban DALAM POKOK perkara ini;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tercatum dalam dalil EKSEPSI Tergugat II Intervensi angka 2 s/d angka 5 *aquo*, oleh karena pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara nomor 38/G/2021/PTUN.SMG melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1991, maka gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa *aquo* haruslah dinyatakan ditolak;

Setiap Tahapan dalam Proses Pengisian Perangkat Desa yang Sudah Dilalui Tidak Dapat Dipermasalahan Lagi Apabila Sudah Sepakat Masuk ke Tahap Berikutnya, Karenanya Gugatan Penggugat Haruslah Dinyatakan Ditolak.

**11.** Bahwa dalam pencalonannya sebagai perangkat Desa Godo, Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh tahapan proses Penjaringan dan Penyaringan dalam Pengisian Perangkat Desa sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 *juncto* Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020;

**12.** Bahwa tahapan Penjaringan terdiri dari: (a) pengumuman, (b) pendaftaran, (c) penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi

Halaman 64 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, dan (d) pengumuman hasil penelitian dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran;

**13.** Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Godo mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dengan jangka waktu tanggal 13 s/d 19 Oktober 2020. Dalam hal pelamar tidak lengkap berkas persyaratan pada waktu mendaftar, hal mana di dalamnya termasuk berkas persyaratan mengenai jasa pengabdian, maka berkas dinyatakan tidak lengkap dan tidak diterima;

**14.** Bahwa setelah berakhirnya waktu pendaftaran, penutupan pendaftaran dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2020, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli dan/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa, dan dituangkan dalam Berita Acara, adapun pelamar yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur dan tahapan tetap berjalan. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan;

Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan mengenai jasa pengabdian, yang ditetapkan sebagai salah satu bakal calon Perangkat Desa yang itu dituangkan dalam Berita Acara;

Bahwa kemudian proses Penjaringan Pengisian Perangkat Desa memasuki tahap berikutnya;

**15.** Bahwa Berita Acara mengenai pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan disampaikan ke Kepala Desa Godo untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Perangkat Desa Godo yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Kepala Desa Godo. Calon Perangkat Desa Godo yang berhak mengikuti seleksi/ujian adalah calon Perangkat Desa

Halaman 65 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah. Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai bahan uji publik atas persyaratan bakal calon Perangkat Desa. Uji publik sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa dan dilaksanakan di Kantor Desa Godo. Oleh Panitia, uji publik dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan salah satu bakal calon yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi/ujian, yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah, dan telah mengikuti uji publik yang diselenggarakan Panitia;

**16.** Bahwa menurut ketentuan mengenai mekanisme Penjaringan antara lain diatur dalam Pasal 9 Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020, pada ayat (1) ditentukan bahwa *Pelamar yang telah memenuhi persyaratan dilarang mengundurkan diri*, selanjutnya pada ayat (7) dinyatakan bahwa *Setiap tahapan dalam Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi*, berikutnya pada ayat (8) dinyatakan bahwa *Dalam hal terdapat pengaduan atau keberatan terhadap proses Pengisian Perangkat Desa maka tidak memengaruhi dan/atau menghentikan proses selanjutnya*;

Bahwa faktanya Tergugat II Intervensi merupakan pelamar yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memenuhi persyaratan administrasi mengenai jasa pengabdian, yang oleh karenanya terdapat larangan untuk mengundurkan diri. Di samping itu Tergugat II Intervensi merupakan bakal calon Perangkat Desa yang sudah mengikuti setiap tahapan dalam Penjaringan dengan baik, sehingga terhadap tahapan yang sudah dilalui tersebut menurut hukum sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi;

Halaman 66 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya dalam tahap Penjaringan tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat. Kalaupun ada keberatan, sesuai ketentuan hal tersebut tidak memengaruhi dan/atau menghentikan proses selanjutnya;

**17.** Bahwa pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kemudian ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Seksi Penjaringan dan Penyaringan Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan Panitia mengumumkan daftar calon Perangkat Desa beserta jabatan yang dilamar. Pengumuman dilakukan pada tanggal 4 November 2020. Setelah pengumuman, Panitia memberitahukan dan mengundang secara tertulis kepada bakal calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi/ujian calon Perangkat Desa;

**18.** Bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 jo. Pasal 12 Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan bahwa Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis ditambah penskoran jasa pengabdian. Penskoran jasa pengabdian merupakan penskoran atas jasa pengabdian di desa tempat melamar pengisian perangkat desa. Penskoran terhadap jasa pengabdian dilaksanakan sebelum ujian tertulis. Skor jasa pengabdian sebagaimana dimaksud meliputi pengabdian pada: (a) Badan Permusyawaratan Desa, (b) Lembaga Kemasyarakatan Desa, (c) Perlindungan Masyarakat, (d) staf perangkat desa atau perangkat desa lainnya, dan (e) pegawai desa dengan perjanjian kerja. Adapun Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud meliputi: (a) Rukun Tetangga (RT), (b) Rukun Warga (RW), (c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (d) Karang Taruna, (e) Pos Pelayanan Terpadu, dan (f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

**19.** Bahwa sesuai Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 jo. Pasal 18 Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa

Halaman 67 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa membuat peringkat nilai seluruh calon perangkat desa dengan menjumlah antara skor jasa pengabdian dan skoring ujian tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara; Bahwa pada tanggal 24 November 2020 P3D Desa Godo menerbitkan Berita Acara Nomor 07/BA/P3D/XI/2020 dengan hasil peringkat nilai para calon Perangkat Desa Godo sebagai berikut:

No.	NAMA	Skor Jasa Pengabdian	Nilai Ujian	Skor Ujian Tulis	Total Skor	Peringkat
1.	LIYA ANIS INSTANTI	10	70	50	60	3
2.	YOGHA MAHATVA	0	66	50	50	4
3.	DAVID SILVIANO	20	69	50	70	1
4.	AGIL TRIMULYO	20	65	50	70	2
5.	DIKA HERY SAPUTRA	0	42	50	40	5

Bahwa sesuai Pasal 32 Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 ditentukan bahwa:

## **Pasal 32**

- (1) Calon perangkat desa berhak mengetahui peringkat nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
- (2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2);

Halaman 68 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



(3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian Perangkat Desa memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan;

(4) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak memengaruhi hasil penyaringan;

(5) Dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat meminta penjelasan terlebih dahulu dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2);

Bahwa kemudian mengacu Pasal 19 Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 ditentukan bahwa:

**Pasal 19**

(1) Calon perangkat desa berhak mengetahui peringkat nilai;

(2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pengumuman;

(3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian Perangkat Desa memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan;

(4) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak memengaruhi hasil penyaringan;

(5) Dalam memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pengisian Perangkat Desa dapat meminta penjelasan terlebih dahulu dari pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Nomor 1 Tahun 2020, Panitia Pengisian Perangkat Desa membuka ruang dan menjadwalkan pengajuan keberatan atas peringkat nilai *aquo* pada tanggal 25 November 2020, namun kenyataannya sesuai batas waktu yang ditentukan untuk pengajuan keberatan atas hasil peringkat nilai *aquo* sama sekali tidak ada pengajuan keberatan dari Penggugat atau orang lain; Bahwa karena itu, apabila Penggugat dengan berbagai alasan baru sekarang mengajukan keberatan mengenai peringkat nilai sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 jo. Pasal 19 ayat (2) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020, maka sesuai Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 jo. Pasal 19 ayat (4) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 keberatan Penggugat *aquo* sewajarnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sepatutnya dikesampingkan;

Bahwa Pasal 25 Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 yang menentukan bahwa: *Setiap tahapan dalam Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi*; dan payung hukum di atasnya yaitu Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 pada Pasal 39 ayat (3) pun menentukan bahwa: *Setiap tahapan dalam proses Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk tahap berikutnya*;

Bahwa oleh karenanya, keberatan Penggugat mengenai peringkat nilai *aquo* dengan alasan apa pun, haruslah dinyatakan ditolak;

**20.** Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani Tergugat II Intervensi dan KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor 206/003/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani Tergugat merupakan hal yang senyatanya karena Tergugat II Intervensi memang merupakan Sekretaris (Sekretaris II) Karang Taruna

Halaman 70 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang Garudo Desa Godo sebagaimana disebut dalam SURAT PERNYATAAN *aquo* dan KETERANGAN SURAT PENGANTAR *aquo*. Justru malah Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Pembentukan Karang Taruna Parang Garudo Masa Bhakti 2016-2018 bertanggal 2 April 2016 itulah yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna Desa Godo pada tanggal 16 Desember 2020 dan telah menghapuskan Tergugat II Intervensi dari susunan pengurus sebagai Sekretaris (Sekretaris II) Karang Taruna, Surat Keputusan Kepala Desa *aquo* tidak bernomor, tanggal penetapan pun berbeda dengan tanggal lampiran, dll.;

Bahwa justru Tergugat II Intervensi-lah yang dirugikan sebagai akibat tidak dicantumkan Tergugat II Intervensi dalam Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Pembentukan Karang Taruna Parang Garudo Masa Bhakti 2016-2018 bertanggal 2 April 2016 itulah yang cacat tersebut;

Bahwa oleh karenanya, lolosnya Tergugat II Intervensi dalam tahap penyaringan sama sekali tidak merugikan kepentingan peserta lain termasuk Penggugat;

**21.** Bahwa mendasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terang dan jelas bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat mengenai peringkat nilai saat proses Penjaringan dan Penyaringan, dalil yang menuduh Tergugat II Intervensi mempergunakan dokumen atau surat palsu, dalil yang menyatakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seluruhnya adalah tidak terbukti, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap Dalil Per Dalil Penggugat

**22.** Bahwa Tergugat II Intervensi membenarkan posita E angka 1 sampai dengan angka 8 pada gugatan Penggugat (halaman 7 s/d halaman 9);

Halaman 71 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat posita E angka 9 s/d Angka 16 (vide surat gugatan halaman 9 dan seterusnya);

24. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat posita E angka 9 (vide surat gugatan halaman 9);

Bahwa kenyataannya Tergugat II Intervensi memang merupakan Sekretaris (Sekretaris II) Karang Taruna Parang Garudo Desa Godo;

Bahwa sesuai Buku Notulen Rapat Desa Godo, Winong, Pati, (Model: F.5), antara lain berisi notulen rapat dari tahun 2015 s/d 2019 (satu buku notulen untuk mencatat notulen rapat selama beberapa tahun), pada halaman 8 jelas tercantum notulensi nomor 17 bertanggal 16 Desember 2016 telah berlangsung rapat dengan pokok bahasan musyawarah pembentukan pengurus Karang Taruna Desa Godo tahun 2016, di situ diterangkan mengenai isi ringkas/catatan hasil rapat yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan pemuda mengenai terbentuknya pengurus lembaga Karang Taruna Desa Godo dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Ketua : Agil Trimulyo (*in casu* Penggugat)
- Sekretaris I : Harnoko
- Sekretaris II : David S. (*in casu* Tergugat II Intervensi)
- Bendahara I : Kumari
- Bendahara II : Novia Maya Ratna

Bahwa dalam notulen rapat tersebut pun jelas tercantum bahwa yang hadir rapat ada 52 orang antara lain dari unsur pemuda, kepala desa beserta perangkat, BPD, dan tokoh masyarakat;

Bahwa kemudian telah terbit Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Pembentukan Karang Taruna Parang Garudo Masa Bhakti 2016-2018 bertanggal 2 April 2016 yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah pembentukan pengurus Karang Taruna dan mengalami sejumlah cacat antara lain yaitu Surat Keputusan *aquo* tanpa nomor surat, tanggal pada lembar pertama (lembar penetapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya berbeda dengan lembar kedua (lembar daftar nama susunan pengurus), pada lembar kedua tanpa tanggal namun tertulis bulan Februari 2016, dan ternyata dalam susunan pengurus tersebut nama Tergugat II Intervensi dan beberapa nama lainnya tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Godo *aquo*. Intinya, Surat Keputusan Kepala Desa Godo Pembentukan Karang Taruna Parang Garudo Masa Bhakti 2016-2018 *aquo* mengalami cacat dan tidak sesuai dengan hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna;

Bahwa patut dicermati, di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Parang Garudo pada konsideran Menetapkan pada diktum Ketiga berbunyi: *Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana dimaksud*;

Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Pembentukan Karang Taruna *aquo* mengalami cacat antara lain tidak dicantumkannya Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris II (sebagaimana hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna) dan sejumlah kecacatan lainnya, maka wajar apabila Tergugat kemudian melakukan pembetulan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 dan Perubahannya;

Bahwa guna memenuhi persyaratan calon Perangkat Desa pihak Tergugat II Intervensi berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 yang menyatakan:

## Pasal 26

- (1) *Jasa pengabdian calon Perangkat Desa sebagaimana keputusan pengangkatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang mengangkat atau surat keterangan dari pejabat yang mengangkat;*
- (2) *Dalam hal calon Perangkat Desa tidak dapat menunjukkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun*

Halaman 73 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memang pernah mengabdikan pada desa setempat, maka pengabdian Perangkat Desa dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepala desa atau pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan :*

- a. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa pernah diangkat pada pengabdian dimaksud dengan bermaterai cukup; dan*
- b. Kesaksian paling sedikit 3 (tiga) orang yang menyatakan secara tertulis dan bermaterai cukup bahwa calon Perangkat Desa tersebut pernah mengabdikan sesuai dengan pengabdian dimaksud;*

Bahwa dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon Perangkat Desa, Tergugat II Intervensi kemudian berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 *aquo*, dan berdasarkan dokumen sebagai bukti formil serta fakta hukum yang ada, maka terdapat pemberian keterangan yang sesuai peraturan yang berlaku yaitu:

- a. SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, dengan ditandatangani pula para saksi yaitu Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Kumari, Rumani, dan Suwito;
- b. KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor 206/003/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat serta ditandatangani oleh Suwondo selaku Kepala Desa Godo (sebagai Tergugat dalam perkara ini);
- c. SURAT PERNYATAAN tanggal 13 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh Nanang Heru Pramono;
- d. SURAT PERNYATAAN tanggal 14 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Maya Ratna;
- e. SURAT PERNYATAAN tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh KUMARI;
- f. SURAT PERNYATAAN tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh RUMANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat serta ditandatangani oleh SUWITO;

Bahwa pembuatan SURAT-SURAT tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum dan SURAT-SURAT tersebut pun bukan surat palsu seperti yang didalilkan Penggugat, sebab pembuatannya SURAT-SURAT telah berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020. Karena berdasar hukum, maka pembuatan SURAT-SURAT *aquo* adalah legal dan sah;

Bahwa dengan demikian, mendasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bukan pengurus Karang Taruna Desa Godo atau menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Godo sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

25. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat posita E angka 9 dan angka 11. Dalil Penggugat posita E angka 9 dan angka 11 yang menyatakan KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor 206/003/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat serta ditandatangani oleh Suwondo selaku Kepala Desa Godo (sebagai Tergugat dalam perkara ini) dan SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi, dengan ditandatangani pula para saksi yaitu Nanang Heru Pramono, Novia Maya Ratna, Kumari, Rumani, dan Suwito adalah tidak benar dan palsu; dalil Penggugat *aquo* merupakan dalil yang mengada-ada, asal-alasan, dan tidak berdasar hukum;

Bahwa KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor 206/003/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 *aquo* dan SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020 *aquo* merupakan surat-surat yang sah dan kebenarannya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan konsideran Menetapkan pada diktum Ketiga dalam Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Parang Garudo *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25

Halaman 75 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf b dan Pasal 25 ayat (4) huruf d dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Beserta Perubahannya;

26. Bahwa dalil Penggugat posita E angka 10 hanyalah keluhan kesah Penggugat yang kecewa terhadap kenyataan dirinya gagal menjadi Sekretaris Desa Godo. Kekecewaan Penggugat terhadap skor jasa pengabdian Tergugat II Intervensi adalah kekecewaan terhadap angangan atau bayangan yang seolah Tergugat II Intervensi bukan Sekretaris Karang Taruna, suatu kekecewaan terhadap hal yang seolah-olah, kecewa terhadap hal yang tidak nyata. Kenyataannya, Tergugat II Intervensi memang merupakan Sekretaris (Sekretaris II) Karang Taruna Parang Garugo Desa Godo –vide dalil Jawaban Tergugat II Intervensi angka 20— yang memang sepantasnya memperoleh nilai jasa pengabdian. Sayangnya keberatan tertulis Penggugat terhadap poin skor jasa pengabdian Tergugat II Intervensi dan terhadap peringkat pertama dalam Berita Acara Skor Calon Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 07/BA/P3D/XI/2020 tgl. 24 November 2020 (yang kemudian Berita Acara Skor Calon Perangkat Desa Godo *aquo* diusulkan untuk mendapat rekomendasi Camat Winong yang selanjutnya ditetapkan Tergugat sebagai Sekretaris Desa Godo berdasarkan Keputusan Objek Sengketa) baru dilakukannya pada tanggal 19 April 2021, padahal wajarnya keberatan itu dilakukan Penggugat pada waktu pengajuan keberatan dan meminta penjelasan sehubungan pengumuman hasil peringkat yang dijadwalkan Panitia Pengisian Perangkat Desa pada tanggal 25 November 2020; Bahwa kalau Penggugat menyampaikan keberatannya sekarang (dari tanggal 19 April 2021 ketika Penggugat memasukkan gugatan ke PTUN Semarang s/d sekarang), maka hal itu telah menyalahi hal yang ditentukan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 jo. Pasal 19 ayat (4) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 yang pada intinya menentukan bahwa: *Keberatan yang diajukan setelah melewati*

Halaman 76 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak memengaruhi hasil penyaringan;*

Bahwa selebihnya, keberatan Penggugat tersebut juga menyalahi ketentuan dalam tahapan Penjaringan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (7) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 yang menentukan bahwa: *Setiap tahapan dalam Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi;* dan menyalahi ketentuan dalam tahap Penyaringan sebagaimana diatur dalam Penyaringan yang mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 ditentukan bahwa: *Setiap tahapan dalam proses Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk tahap berikutnya;*

**27.** Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat posita E angka 12. Bahwa dalil Penggugat *aquo* adalah dalil yang mengada-ada. Tindakan Tergugat yang menerbitkan SURAT KETERANGAN PENGANTAR Nomor 206/003/X/2020 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pengurus Karang Taruna dengan jabatan Sekretaris (Sekretaris II) periode 2016-2018 merupakan tindakan yang legal dan sah sebagai pembetulan atas kecacatan Surat Keputusan Kepala Desa Godo Pembentukan Karang Taruna Parang Garudo Masa Bhakti 2016-2018 tanggal 2 April 2016. Pembetulan tersebut adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020;

**28.** Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada posita E angka 13 huruf a, b, dan c, sebab dalil Penggugat *aquo* adalah dalil yang mengada-ada. Menanggapi dalil Penggugat *aquo*, jawaban Tergugat II Intervensi adalah sama dengan dalil Jawaban angka 20 dan angka 21 tersebut di atas;

Halaman 77 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa dalil Penggugat posita E angka 14 menyebutkan jika dari lima SURAT PERNYATAAN sebagaimana disebut pada posita E angka 11 huruf a, b, c, d, e, dan f, telah ada tiga di antaranya yang mencabut surat pernyataan tersebut yaitu Novia Maya Ratna, Nanang Heru Pramono, dan Rumani. Menanggapi hal tersebut, Tergugat II Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa di antara mereka yang membuat SURAT PERNYATAAN tersebut melakukan pencabutan surat pernyataan dikarenakan adanya intervensi-intervensi dan intimidasi dari Penggugat;

Bahwa ada fakta di mana Penggugat pernah melaporkan Sdr. David Silvianto ke Polsek Winong, selanjutnya Polsek Winong melimpahkan pelaporan tersebut ke Polres Pati. Laporan tersebut berisi tentang dugaan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam surat laporan No: LP/B/39/I/2021 tertanggal 21 Januari 2021. Setelah Penggugat melaporkan Saudara David Silvianto ke kepolisian, Penggugat melakukan intimidasi dan merayu si pembuat SURAT PERNYATAAN tersebut dengan iming-iming jika mereka menandatangani surat pencabutan pernyataan, maka mereka tidak akan dimintai keterangan di kantor polisi;

Bahwa walaupun Novia Maya Ratna, Nanang Heru Pramono, Rumani menandatangani Surat Pencabutan SURAT PERNYATAAN, nyatanya mereka tetap dipanggil polisi untuk diklarifikasi di Polres Pati. Atas dasar pemanggilan kepolisian tersebut antara lain saksi Novia Maya Ratna merasa ditipu oleh Penggugat, sehingga pada saat klarifikasi di Polres Pati dia ungkapkan semua data dan fakta berupa notulensi rapat terdapat nama Saudara David Silvianto mewakili Karang Taruna "Parang Garudo" sebagai Sekretaris (Sekretaris II), diberberkan pula mengenai sejumlah cacat yang ada pada Surat Keputusan Kepala Desa Godo Pembentukan Karang Taruna Parang Garudo Masa Bhakti 2016-2018 tanggal 2 April 2016;

Bahwa masalah pelaporan Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi tersebut sebetulnya bukanlah wilayah hukum PTUN Semarang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai, namun yang ingin Tergugat II Intervensi sampaikan di sini adalah lebih pada konteks ingin menunjukkan kepada Yth. Majelis Hakim mengenai realitas adanya intervensi-intervensi dan intimidasi dari Penggugat terhadap para pembuat SURAT PERNYATAAN sebagaimana disebut pada posita E angka 11 huruf a, b, c, d, e, dan f, yang mana hal itu menimbulkan adanya pencabutan SURAT PERNYATAAN oleh tiga orang dimaksud;

Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan dalam Jawaban ini, yaitu bahwa adanya pencabutan tiga SURAT PERNYATAAN *aquo* sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk mempermasalahkan tahapan proses Pengisian Perangkat Desa, sebab sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (7) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 secara tegas dinyatakan: *Setiap tahapan dalam pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi*;

Bahwa selain itu, terdapatnya tiga dari lima orang pembuat SURAT PERNYATAAN yang mencabut SURAT PERNYATAAN tersebut adalah sudah melampaui tahap Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Godo, sehingga tidak dapat membatalkan proses yang sudah dilalui;

Bahwa setelah ada pencabutan SURAT PERNYATAAN itu pun nyatanya tidak ada keberatan administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana sesuai Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa keberatan administratif dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak Objek Sengketa diumumkan;

Bahwa kalau Penggugat sekarang (sejak tanggal 19 April 2021 saat mendaftarkan gugatan ke PTUN sampai sekarang) mendalilkan adanya keberatan terhadap proses Pengisian Perangkat Desa berkaitan adanya pencabutan itu, maka hal tersebut sepatutnya dikesampingkan. Oleh karenanya, dalil Penggugat *aquo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Halaman 79 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**30.** Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat posita E angka 15. Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa dalam hal memenuhi persyaratan Pengisian Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa, Tergugat II Intervensi tidak menggunakan surat palsu sebagaimana dituduhkan/didalilkan Penggugat;

Bahwa SURAT PERNYATAAN tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani Tergugat II Intervensi dan KETERANGAN SURAT PENGANTAR Nomor 206/003/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani Tergugat adalah sesuai dengan yang senyatanya;

**31.** Bahwa dalil Penggugat posita E angka 16 yang menyatakan Tergugat II Intervensi harusnya sudah didiskualifikasi sejak awal karena menggunakan dokumen/surat palsu adalah tuduhan yang mengada-ada. Bahwa kenyataannya dokumen/surat-surat yang Tergugat II Intervensi pergunakan tidak ada yang palsu namun sesuai faktanya. Mengenai hal tersebut telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam dalil Jawaban angka 20 dan angka 21 tersebut di atas;

Bahwa keberatan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yang seperti itu harusnya disampaikan pada tahap penyampaian keberatan dan penjelasan saat proses pengisian perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 *juncto* Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Godo *in casu* Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020. Kenyataannya, sampai dengan tahap jadwal pengajuan keberatan dan penjelasan yaitu tanggal 25 November 2020 sampai dengan memasuki tahap berikutnya telah dilalui, sama sekali tidak ada keberatan dari Penggugat mengenai hal yang didalilkannya tersebut;

Bahwa oleh karena pada tahap penyampaian keberatan dan penjelasan saat proses pengisian perangkat desa sampai dengan tahap berikutnya telah dilalui ternyata Penggugat tidak ada menyampaikan keberatan, maka hal itu telah menyalahi hal yang ditentukan Pasal 32 ayat (4) Peraturan

Halaman 80 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 jo. Pasal 19 ayat (4) Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 yang pada intinya menentukan bahwa: *Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak memengaruhi hasil penyaringan;*

Bahwa selebihnya, keberatan Penggugat tersebut juga menyalahi ketentuan dalam tahapan Penjaringan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 25 Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 yang pada pokoknya menentukan bahwa: *Setiap tahapan dalam Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi;* dan menyalahi ketentuan dalam tahap Penyaringan sebagaimana diatur dalam Penyaringan yang mana sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 ditentukan bahwa: *Setiap tahapan dalam proses Pengisian Perangkat Desa yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah sepakat masuk tahap berikutnya;*

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi harusnya sudah didiskualifikasi sejak awal karena menggunakan dokumen/surat palsu haruslah dinyatakan ditolak.

**32.** Bahwa Bahwa dalil Penggugat pada posita E angka 17 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum karena dalam konsideran mengingat tidak menyertakan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, adalah dalil yang mengada-ada sebab dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tersebut hanya mengubah Pasal 1, Pasal 5, Pasal 28, Pasal 30,

Halaman 81 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 a, dan Pasal 63, dan tidak ada kaitannya dengan Objek sengketa maupun Penerbitan Surat Keterangan dari Kepala Desa;

Bahwa tidak disebutkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 dalam Keputusan Objek Sengketa tidak menimbulkan kebatalan terhadap Keputusan *aquo*, Keputusan Objek Sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

**33.** Bahwa dalil Penggugat posita E angka 18 mengenai terbitnya Objek Sengketa hanyalah ungkapan kekecewaan seseorang yang gagal menggapai cita-citanya untuk menjabat Sekretaris Desa Godo. Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak sesuai dengan fakta yang senyatanya, dan terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat itu pun tidak melanggar hukum dan tidak merugikan kepentingan Penggugat ataupun peserta lain calon Perangkat Desa karena memang sudah sepatutnya Tergugat II Intervensi-lah yang diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati;

Bahwa hal yang didalilkan Penggugat pada posita E angka 18 tentang seolah-olah diri Penggugat dirugikan kepentingannya akibat terbitnya Objek Sengketa merupakan hal yang sifatnya asumsif atau opini belaka, bukan hal suatu yang nyata-nyata merugikannya;

Bahwa Penggugat berasumsi dalam hal Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *aquo* Tergugat dituduhnya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, Keputusan Objek Sengketa *aquo* telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian Penggugat yang menjadi kehilangan haknya atas kesempatan menjadi Sekretaris Desa Godo, Penggugat menjadi tidak mendapatkan penghasilan tetap dari gaji atas jabatannya dan fasilitas lainnya serta hasil atas pengelolaan tanah bengkok desa, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan penghasilan, dll., seluruh opini Penggugat tersebut hanyalah opini yang mengada-ada, mengingat nyatanya Penggugat dari awal bukanlah Perangkat Desa melainkan orang yang baru bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti

Halaman 82 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seleksi calon Perangkat Desa. Apa yang diopiniannya itu barulah cita-cita yang belum kesampaian, masih bayangan-bayangan atau angan-angan atau mimpi-mimpi untuk menjadi Sekretaris Desa, belum suatu kenyataan sebagai orang yang memiliki jabatan di pemerintah desa. Akan lain ceritanya kalau Penggugat dari awal adalah orang yang sudah menjadi perangkat desa (sekretaris desa) yang sudah mendapatkan penghasilan tetap dari gaji atas jabatannya dan fasilitas lainnya serta hasil atas pengelolaan tanah bengkok desa, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan penghasilan, dll., maka ketika kemudian diberhentikan atau dimutasi sehingga tidak menjadi sekretaris desa, maka kepentingan Penggugat yang dirugikan itu baru bisa dikatakan kengkret;

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan itu sifatnya hanyalah asumsi atau opini belaka dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat *aquo* sepatutnya dinyatakan ditolak;

**34.** Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini secara tegas menolak dalil Penggugat posita E angka 19 angka Romawi I, II, dan III (vide surat gugatan Penggugat halaman 14 s/d halaman 27);

Bahwa karena dalil-dalil Penggugat dalam pada posita E angka 19 *aquo* bertumpu dalil-dalil Penggugat dalam posita E angka 1 s/d angka 18 yang mana dalil-dalil *aquo* telah ditolak seluruhnya oleh Tergugat Intervensi kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan Tergugat II Intervensi pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka harus disimpulkan bahwa terbitnya Objek Sengketa adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa mendasarkan berbagai hal yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Jawaban ini, maka mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 141.32/15 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa pada Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, tanggal 17 Desember 2020;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tersebut Penggugat telah mengupload Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan jadwal persidangan secara elektronik (e-court) masing-masing telah mengupload Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang

Halaman 84 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai P-1 sampai dengan P- 20, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Godo Nomor: 141.32/15 TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa, Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tanggal 17 Desember 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tentang Pembentukan Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti 2016-2018 tanggal 2 April 2016 (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor: 141.1/16/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 6 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan atas nama NANANG HERU P, tanggal 13 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan atas nama NOVIA MAYA RATNA, tanggal 14 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan atas nama KUMARI, tanggal 15 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan atas nama RUMANI, tanggal 15 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan atas nama SUWITO, tanggal 16 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan atas nama DAVID SILVIANO, tanggal 16 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keterangan Surat Pengantar Nomor: 206/003/X/2020,

Halaman 85 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : tanggal 16 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);  
Bukti Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tanggal 19 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Nomor: 07/BA/P3D/XI/2020, tanggal 24 November 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan /Kesaksian/ Pengakuan atas nama RUMANI, tanggal 24 November 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan /Kesaksian/ Pengakuan atas nama NOVIA MAYA RATNA, tanggal 24 November 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan /Kesaksian/ Pengakuan atas nama NANANG HERU PRAMONO , tanggal 24 November 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Keberatan Upaya Administrasi, tanggal 18 Maret 2021 beserta tanda terima dari Kantor Desa Godo tertanggal 18 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Surat dari Kepala Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor : 146/03/IV/2021, Perihal: Jawaban Keberatan Admintrasi, tertanggal 7 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/32.a/II/2021/Reskrim, tertanggal 5 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Surat Nomor: SPDP/22/II/Res.1.124/2021/Reskrim, Perihal: surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama terlapor DAVID SILVIANO bin SARMINTO, tanggal 03 Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat Nomor: B/545/VII/Res.1.24/2021/Reskrim, Perihal: surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tanggal 13 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 86 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T- 15, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Godo No: 141.32/15 Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto sebagai Sekretaris Desa, Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan/Surat Pengantar Nomor: 206/003/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang menerangkan jika David Silvianto adalah pengurus Karang Taruna dengan jabatan sebagai Sekretaris periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh David Silvianto tertanggal 16 Oktober 2020 tentang pernyataan David Silvianto sebagai pengurus Karang Taruna periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suwito tertanggal 16 Oktober 2020 tentang pernyataan Suwito jika David Silvianto adalah pengurus Karang Taruna periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rumani tertanggal 15 Oktober 2020 tentang pernyataan Rumani jika David Silvianto adalah pengurus Karang Taruna periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Novia Maya Ratna tertanggal 14 Oktober 2020 tentang pernyataan Novia Maya Ratna jika David Silvianto adalah pengurus Karang

Halaman 87 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Taruna periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);  
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nanang Heru P  
tertanggal 13 Oktober 2020 tentang pernyataan Nanang  
Heru P jika David Silvianto adalah pengurus Karang  
Taruna periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kumari tertanggal 15  
Oktober 2020 tentang pernyataan Kumari jika David  
Silvianto adalah pengurus Karang Taruna periode 2016-  
2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Lampiran Keputusan Panitia Pengisian Badan  
Permasyarakatan Desa Desa Godo Kec. Winong Kab.  
Pati No. 01 Tahun 2019 tentang Peserta Musyawarah  
Pengisian Badan Permasyarakatan Desa Desa Godo  
(Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Buku Notulen Rapat Model : F.5 Desa Godo Kecamatan  
Winong Kabupaten Pati Tahun 2014 yang ditanda  
tangani oleh Suwondo selaku Kepala Desa dan Suwito  
selaku Sekretaris Desa (Fotokopi sesuai legalisir);
11. Bukti T-11 : Peraturan Bupati Pati No. 45 Tahun 2020 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Pati No. 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 2 Tahun  
2015 tentang Perangkat Desa khususnya Pasal 26 Ayat  
(1) dan (2) (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Buku Data Keputusan Kepala Desa (berisi nomor-nomor  
surat keputusan Kepala Desa Godo) Model : A.2 Desa  
Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Tahun 2014  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Desa Godo Nomor:  
141.3/05/VIII/2016 Tentang Pengangkatan (Sdr. Agung

Halaman 88 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyono Sebagai Staf Urusan Keuangan) Desa Godo  
Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 3 Agustus  
2016 (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Desa Godo Nomor : 360/003/VI/2020  
Tentang Pembentukan Satgas "Jogo Tonggo" Desa  
Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 05  
Mei 2020 beserta lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Rekaman penskoran Pengisian Perangkat Desa Godo  
(Bukti elektronik);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat  
yang ditandai TII-1 sampai dengan TII- 27, yang telah dimeteraikan dengan  
cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana  
diuraikan selengkapnyanya dalam Berita Acara Persidangan, bukti surat tersebut  
sebagai berikut :

1. Bukti TII-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun  
2015 Tentang Perangkat Desa (Fotokopi sesuai  
fotokopi);
2. Bukti TII-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun  
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  
Perangkat Desa (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti TII-3 : Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 Tentang  
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Pati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa  
Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati  
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa  
(Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti TII-4 : Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang

Halaman 89 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti TII-5 : Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti TII-6 : Keputusan Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti TII-7 : Buku Notulen Rapat Desa Godo, Winong, Pati, (Model: F.5), yang antara lain berisi notulen rapat dari tahun 2015 s/d 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti TII-8 : Surat Pernyataan Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) tanggal 16 Oktober 2020 tentang bahwa yang bersangkutan merupakan Pengurus Karang Taruna Desa Godo periode 2016-2018 dengan jabatan Sekretaris (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti TII-9 : Surat Pernyataan Sdr. Suwito tanggal 16 -10- 2020, menerangkan bahwa Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) adalah Pengurus Karang Taruna Desa Godo periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti TII-10 : Surat Pernyataan Sdr. Rumanis tanggal 15-10- 2020, menerangkan bahwa Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) adalah Pengurus Karang Taruna Desa Godo periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti TII-11 : Surat Pernyataan Sdr. Novia Maya Ratna tanggal 14-10-2020, menerangkan bahwa Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) adalah Pengurus Karang Taruna Desa Godo periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti TII-12 : Surat Pernyataan Sdr. Nanang Heru Pramono, tanggal

Halaman 90 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13-10-2020, menerangkan bahwa Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) adalah Pengurus Karang Taruna Desa Godo periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti TII-13 : Surat Pernyataan Sdr. Kumari tanggal 15-10-2020, menerangkan bahwa Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) adalah Pengurus Karang Taruna Desa Godo periode 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti TII-14 : Keterangan/Surat Pengantar Kepala Desa Godo (Tergugat) Nomor: 206/003/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang bahwa benar Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) merupakan Pengurus Karang Taruna Desa Godo periode 2016-2018 dengan jabatan Sekretaris (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti TII-15 : Screenshot laman Facebook Desa Godo tanggal 7 November 2020 yang mengupload video pendek proses scoring jasa pengabdian calon Perangkat Desa Godo (Bukti elektronik);
16. Bukti TII-16 : Berita Acara Peringkat Skor Calon Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 07/BA/P3D/2020 tanggal 24 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti TII-17 : Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Nomor 141.32/15 Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. David Silvianto Sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti TII-18A : Undangan Klarifikasi dari penyidik Polres Pati Nomor : B/01/I/RES.16./2021/Reskrim tanggal 05 Januari 2021 ditujukan kepada Sdr. David Silvianto sehubungan aduan Sdr. Agil Trimulyo tanggal 8 Desember 2020 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 91 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti TII-18B : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Polres Pati kepada Kejaksaan Negeri Pati Nomor: SPDP/22/II/Res.1.24/2021/Reskrim tanggal 03 Februari 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti TII-19 : Berita Acara Mediasi Permasalahan Pengisian Perangkat Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Antara Sdr. Agil Trimulyo (Penggugat) dengan Sdr. David Silvianto (Tergugat II Intervensi) tanggal 2 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti TII-20 : Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tanggal 2 April 2020 Tentang Susunan Pengurus Karang Taruna Parang Garudo Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Masa Bhakti 2016-2018 (Fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti TII-21 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti TII-22 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2012 pada Klasifikasi Rumusan Kamar Tata Usaha Negara terkait Hukum Acara Tata Usaha Negara Perihal Amar Putusan dan Pelaksanaan Putusan (Fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti TII-23 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 pada Klasifikasi Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Berkaitan Hukum Acara Tata Usaha Negara Perihal Gugatan (Fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti TII-24 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007 (Fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti TII-25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Tata Usaha Negara nomor 064/G/2014/PTUN.Smg tanggal 16 April 2015 (Print

Halaman 92 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti TII-26 : out);  
Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY  
tanggal 3 November 2015 (*Print out*);
28. Bukti TII-27 : Rekomendasi Nomor: 141.32/626 Tentang  
Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Hasil  
Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Desa Godo  
Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2020,  
tanggal 30 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Suwito

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi memasuki purna tugas (pensiun) sebagai Sekretaris Desa Desa Godo tanggal 11 Agustus 2018;
- Bahwa tugas pokok sebagai Sekretaris Desa adalah mengkoordinasikan kegiatan administrasi desa (meliputi administrasi dan keuangan), sebagai koordinator seksi-seksi di bawahnya (Kaur Administrasi Umum Dan Keuangan);
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 dilakukan sosialisasi pembentukan karang taruna di Desa Godo yang kemudian beberapa waktu kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan karang taruna Desa Godo;
- Bahwa sebagai kandidat calon ketua karang taruan Desa Godo yaitu Agil Trimulyo, Harnoko, Nanang Heru Pramono, Kumari dan Andi;

Halaman 93 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa proses penentuan Ketua Karang Taruna Desa Godo dilakukan melalui pemilihan (pencoblosan) dan yang terpilih adalah Sdr. Agil Trimulyo;
  - Bahwa yang hadir saat pemilihan karang taruna di Desa Godo saat itu antara lain Saksi (Sekretaris Desa Godo), perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD;
  - Bahwa yang duduk dalam kepengurusan karang taruna Desa Godo adalah Agil Trimulyo sebagai Ketua, Wakil Ketua Sdr. Nanang Heru Pramono, Sekretaris Sdr. Harnoko, lainnya tidak apa;
  - Bahwa Saksi pernah melihat SK (Surat Keputusan) kepengurusan karang taruna Desa Godo sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat mendapat fotokopi dari Sdr. Agil Trimulyo dan sekarang di persidangan hari ini;
  - Bahwa sebagai Sekretaris Desa Godo Saksi belum pernah melihat buku notulen rapat (bukti TII-7) tersebut sebagai dokumen administrasi yang ada di Kantor Desa Godo dan apa yang tertulis dalam buku notulen rapat tersebut bukan tulisan tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. David Silvianto ikut terlibat dalam setiap kegiatan karang taruna di Desa Godo;
2. Endi Susilo
- Bahwa Saksi duduk dalam kepengurusan Karang Taruna Desa Godo masa bakti 2016-2018 dengan jabatan Kasi Kemitraan;
  - Bahwa pembentukan Karang Taruna dilakukan pada tahun 2016 tanggal dan bulannya lupa;
  - Bahwa proses pembentukan pengurus Karang Taruna Desa Godo masa bakti 2016-2018 adalah diawali adanya undangan dari Desa Godo untuk membentuk Karang Taruna dengan diawali dengan pemilihan Ketua Karang Taruna terlebih dahulu dengan beberapa kandidat calon dari masing-masing wilayah di Desa Godo dan setelah terpilih ketua



kemudian dibentuk susunan kepengurusan karang taruna Desa Godo yang selanjutnya dibuatkan SK oleh Kepala Desa Godo;

- Bahwa dalam kepengurusan karang taruna Desa Godo tidak ada nama David Silvianto;
- Bahwa Saksi tahunya ada SK Kepengurusan Karang Taruna Desa Godo yaitu saat akan mendaftar dalam pengisian Perangkat Desa di Desa Godo tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi kandidat calon ketua karang taruna Desa Godo adalah Agil Trimulyo, Endi, Harnoko, Nanang Heru Pramono dan Kumari dan yang terpilih Sdr. Agil Trimulyo;
- Bahwa yang ikut hadir dalam pelaksanaan pemilihan dan pembentukan Karang Taruna Desa Godo adalah pemuda, BPD (sebagian) dan perangkat Desa, sebagian pengurus RT dan RW;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. David Silvianto ikut dalam kegiatan karang taruna Desa Godo;
- Bahwa dalam pengisian/pemilihan Perangkat Desa di Desa Godo persyaratan surat keterangan Kepala Desa terkait pengabdian tidak ada keberatan dari panitia pemilihan;
- Bahwa tidak ada keberatan/komplain setelah pengumuman hasil terkait skoring dalam pengisian Perangkat Desa Desa Godo;
- Bahwa yang menjadi notulen rapat pada rapat desa saat pemilihan dan pembentukan Karang Taruna Desa Godo seingat Saksi adalah antara pak Agung Sutiyono (Staf pembantu keuangan) atau Pak Subiyanto;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali dipanggil Polsek Winong dan 2 (dua) kali Polres Pati terkait surat keterangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Subiyanto

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus (Kamituwo) Godo sejak tahun 1990 s/d sekarang;
- Bahwa proses pembentukan Karang Taruna Desa Godo diawali dari adanya rapat Senenan yang biasa dilakukan oleh Kepala Desa Godo dan Perangkat Desa dimana dalam rapat Senenan tanggal 12 Desember 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi mengusulkan untuk dibentuk Karang Taruna sebagai wadah pemuda Desa Godo yang selama ini terpecah-pecah dengan kelompok-kelompok non formal.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2016 diadakan rapat pembentukan Karang Taruna dengan mengundang perwakilan dari kelompok-kelompok pemuda yang ada di Desa Godo untuk hadir di balai Desa Godo; Dalam rapat pembentukan karang taruna Saksi ditunjuk menjadi moderator;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 16 Desember 2016 tersebut adalah Kepala Desa Godo, Perangkat Desa, perwakilan pemuda, unsur BPD dan tokoh pemuda;
- Bahwa dalam pembentukan karang taruna ini diawali dengan pemilihan Ketua Karang Taruna;
- Bahwa kandidat Calon Ketua Karang Taruna yang memperoleh suara terbanyak (urutan 1 s/d 5) adalah Agil Trimulyo, 2. Nanang Heru Pranomo, 3. Endi Susilo, 4. Kumari dan 5. Harnoko dan setelah divoting yang terpilih Agil Trimulyo;
- Bahwa setelah ketua terpilih selanjutnya dengan dibantu dan didampingi Saksi sebagai moderator ketua karang taruna (Sdr. Agil Trimulyo) memilih dan menunjuk pengurus karang taruna untuk jabatan Wakil Ketua yaitu: Sdr. Nanang Heru Pranomo dan Sekretaris I: Sdr. Harnoko;

Halaman 96 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada usul dari peserta rapat untuk ditambah jabatan Sekretaris II dan Bendahara II yang bisa komputer dan atas usul dari peserta muncul nama Sdr. David Silvianto dan Sdri. Novia Maya Ratna dan akhirnya disetujui peserta rapat dengan Sekretaris II: Sdr. David Silvianto dan Bendahara II: Sdri. Novia Maya Ratna;
  - Bahwa yang menjadi notulen rapat saat rapat pembentukan Karang Taruna Desa Godo saat itu (16 Desember 2016) adalah pak Suwito (Sekretaris Desa Godo);
  - Bahwa hasil skor/nilai pengabdian yang diperoleh oleh masing-masing peserta untuk formasi jabatan Sekretaris Desa dalam proses pemilihan/pengisian perangkat desa di Desa Godo tidak ada yang protes/keberatan;
2. Agung Sutiyono
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Staf Keuangan Desa Godo, tanggal 3 Agustus 2016;
  - Bahwa Saksi hadir pada rapat pembentukan Karang Taruna Desa Godo pada tanggal 16 Desember 2016;
  - Bahwa tugas Saksi dalam rapat tanggal 16 Desember 2016 adalah membantu menulis rangkuman hasil rapat, mengedarkan daftar hadir ke para peserta rapat, membantu membagikan kertas kecil saat voting pemilihan Kandidat Calon Ketua dan Pemilihan Ketua Karang Taruna dan membagikan konsumsi rapat;
  - Bahwa Saksi menulis rangkuman rapat pembentukan karangtaruna Desa Godo tanggal 16 Desember 2016 di buku HVS kemudian rangkuman tersebut diserahkan ke pak Sekretaris Desa (pak Suwito);
  - Bahwa kandidat Calon Ketua Karang Taruna dengan suara terbanyak (urutan 1 s/d 5) adalah Agil Trimulyo, Endi Susilo, Nanang Heru Pranomo, Kumari dan Harnoko dan yang terpilih adalah Agil Trimulyo;
  - Bahwa setelah ketua terpilih kemudian ketua terpilih memilih sendiri wakil ketua: Nanang Heru Pramono dan sekretaris I: Harnoko, kemudian

Halaman 97 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua meminta pertimbangan moderator dan peserta rapat yang lain untuk jabatan sekretaris II dan bendahara II, yang bisa komputer kemudian muncul nama David Silvianto (sekretaris II) dan Novia Maya Ratna (Bendahara II);

- Bahwa dalam rapat pembentukan karang taruna tanggal 16 Desember 2016, Sekretaris Desa Godo (pak Suwito) ikut hadir dan menulis di buku notulen rapat tanggal 16 Desember 2016 saat itu juga;

- Bahwa Saksi tahu David Silvianto hadir dalam rapat tanggal 16 Desember 2016 dan namanya terpilih sebagai sekretaris II karang taruna;

3. Suwito

- Bahwa Saksi dalam kepengurusan karang taruna Desa Godo sebagai Ketua Seksi Usaha dan Kesejahteraan Sosial;

- Bahwa rapat pembentukan karang taruna Desa Godo dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016;

- Bahwa kandidat calon ketua karang taruna diambil nomor 1 s/d 5 dengan suara terbanyak yaitu Agil Trimulyo, Endi Susilo, Nanang Heru Pranomo, Kumari dan Harnoko dan setelah divoting yang terpilih Agil Trimulyo;

- Bahwa setelah Agil Trimulyo terpilih sebagai Ketua kemudian memilih wakil ketua: Nanang Heru Pramono dan Sekretaris I : Harnoko;

- Bahwa kemudian ada usul dari peserta untuk dibentuk sekretaris II dan bendahara II yang bisa komputer. Dan saat itu muncul nama David Silvianto sebagai sekretaris II dan Novia Maya Ratna sebagai bendahara II dan telah mendapat persetujuan peserta rapat dan ketua terpilih (Agil Trimulyo);

- Bahwa rapat pembentukan karang taruna tanggal 16 Desember 2016 dan tertuang dalam notulen rapat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

1. Kumari

- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan dan sebagai saksi dalam surat pernyataan David Silvianto bahwa David Silvianto sebagai Pengurus Karang Taruna Desa Godo;
- Bahwa Karang Taruna Desa Godo dibentuk tanggal 16 Desember 2016 pukul 20.30;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 16 Desember 2016 adalah semua perwakilan kelompok pemuda Desa Godo, Perangkat Desa, Kepala Desa Godo, tokoh masyarakat unsur lembaga desa (RT/RW);
- Bahwa Perangkat Desa Desa Godo yang hadir adalah Kepala Desa Godo, Sekretaris Desa (pak Suwito), Kamituwo (pak Subiyanto), Aris, Agung Sutiyono dan Purnomo;
- Bahwa pembentukan karang taruna Desa Godo diawali dari rapat Senenan yang biasa dilakukan di Desa Godo oleh Kepala Desa Godo dan Perangkat Desa, dimana dalam rapat senenan tersebut muncul usulan untuk menyatukan beberapa kelompok pemuda yang ada di Desa Godo (7 kelompok) sehingga ada kegiatan yang bersifat positif bagi Desa Godo oleh karena itu perlu dibentuk karang taruna;
- Bahwa kandidat calon ketua karang taruna Desa Godo urutan 1 s/d 5 perolehan suara terbanyak adalah Agil Trimulyo, Nanang Heru Pramono, Endi Susilo, Kumari dan Harnoko dan setelah divoting yang terpilih Agil Trimulyo;
- Bahwa selanjutnya ketua terpilih memilih wakil ketua: Nanang Heru Pramono, Sekretaris I : Harnoko, Bendahara : I Kumari.
- Bahwa selanjutnya ada usulan dari peserta rapat untuk dibentuk jabatan Sekretaris II dan Bendahara II yang bisa mengoperasikan komputer dan muncul nama David Silvianto (Sekretaris II) dan Novia Maya Ratna

Halaman 99 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara II) dan atas usulan tersebut telah disetujui dan diterima oleh ketua karang taruna terpilih (Agil Trimulyo) dan semua peserta rapat lainnya;

- Bahwa ada nama yang tercantum dalam SK karang taruna Desa Godo tidak sesuai jabatannya dengan hasil rapat pembentukan karang taruna tanggal 16 Desember 2016, misalnya Saksi (Kumari) sebagai Bendahara I awalnya namun di SK sebagai Ketua Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental, bahkan nama David Silvianto tidak ada di SK sebagai Sekretaris II;
- Bahwa yang menjadi notulen rapat pada rapat pembentukan karang taruna tanggal 16 Desember 2016 adalah pak Sekretaris Desa Godo (Suwito), yang mengetik di laptop adalah Aris dan yang nulis di papan tulis adalah Sunawi;
- Bahwa tidak ada Perangkat Desa yang lain, selain pak Sekretaris Desa yang menulis notulen rapat formal desa;
- Bahwa para calon Sekretaris Desa yang ikut hadir saat penyekoran adalah David Silvianto, Nanang Heru Pramono, Rumani, Suwito sedangkan yang tidak hadir Novia Maya Ratna;
- Bahwa sampai pada penutupan scoring ada pihak atau calon peserta Pengisian Perangkat Desa dalam Pilperades Desa Godo tidak ada keberatan/protes;

## 2. Mutiyo

- Bahwa Saksi sebagai pendamping David Silvianto saat uji publik dalam proses Pilperades Desa Godo;
- Bahwa materi yang disampaikan dalam uji publik dalam Pilperades Desa Godo adalah Klarifikasi dan verifikasi berkas administrasi para calon perangkat desa (dicocokkan antara asli berkas dengan fotokopinya) antara lain: KTP, KK, dan Ijazah;
- Bahwa yang hadir saat scoring nilai pengabdian dalam Pilperades Desa Godo Camat, Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat, PKK, RT/RW;

Halaman 100 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat scoring nilai pengabdian dari David Silvianto terkait surat keterangan ada saksi-saksi yang menguatkan yang bersangkutan sebagai sekretaris karang taruna Desa Godo yaitu Kumari, Nanang Heru Pramono, Suwito, dan Rumani;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam scoring nilai pengabdian menyatakan isi surat keterangan Kepala Desa Godo itu benar kalau David Silvianto sebagai sekretaris karang taruna Desa Godo;
- Bahwa saat ditanyakan panitia Pilperades saat scoring nilai pengabdian terkait surat keterangan dari David Silvianto tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa rapat pembentukan Karang Taruna Desa Godo dilaksanakan tanggal 16 Desember 2016, hari Jum'at, kurang lebih ba'da Isya sampai pukul 10 malam lebih;
- Bahwa saat rapat pembentukan karang taruna Desa Godo tanggal 16 Desember 2016, Saksi melihat David Silvianto ikut hadir duduk di sebelah Kumari dan Edi Guru (Edi Sutristianto);
- Bahwa dalam rapat pembentukan karang taruna Desa Godo muncul 5 kandidat calon ketua suara terbanyak (urutan 1 s/d 5) yaitu Kumari, Nanang Heru Pramono, Agil Trimulyo, Harnoko dan Endi Susilo dan setelah dilakukan voting lagi, dan akhirnya terpilih Agil Trimulyo sebagai ketua;
- Bahwa kemudian ketua terpilih (Agil Trimulyo) memilih wakil ketua adalah Nanang Heru Pramono, Sekretaris I adalah Harnoko dan Bendahara I adalah Kumari;
- Bahwa selanjutnya ada usulan dari moderator dan peserta rapat agar dibentuk jabatan sekretaris II dan bendahara II yang bisa komputer yang selanjutnya muncul usul nama David Silvianto sebagai sekretaris II dan Novia Maya Ratna sebagai bendahara II dan usul tersebut disetujui ketua karang taruna terpilih (Agil Trimulyo) dan peserta rapat;

Halaman 101 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 25 Agustus 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Godo Nomor: 141.32/15 TAHUN 2020, tanggal 17 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. DAVID SILVIANO Sebagai Sekretaris Desa Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati (bukti P-1=T-1=T.II-17);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Juni 2021 dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Juni 2021 yang di dalamnya memuat adanya eksepsi dan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan :

- I. Surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat (Agil Trimulyo) kepada para kuasa hukumnya, adalah surat kuasa yang cacat, tidak jelas dan tidak sah.

Halaman 102 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



- Bahwa surat kuasa yang diberikan Saudara Agil Trimulyo kepada para kuasa hukumnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 1792 KUHPdata dan SEMA No. 6 Tahun 1994, karena Penggugat merupakan individu perseorangan yang memberikan kuasa kepada M. Ali Purnomo, S.H., M.H. dkk, akan tetapi surat kuasa yang dia berikan kepada para penasihat hukumnya memiliki nomor surat kuasa. Jika dalam perkara *a quo* Saudara Agil Trimulyo mewakili diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri, bukan mengatasnamakan lembaga ataupun perusahaan, sangat aneh dan tidak beralasan hukum jika surat kuasa yang Saudara Agil buat menggunakan penomoran surat kuasa. Atas dasar uraian tersebut, maka sangat beralasan hukum jika surat kuasa Penggugat dinyatakan cacat, dan tidak sah.

II. Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu.

- Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat haruslah ditolak karena upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam gugatan Penggugat halaman keempat angka 2 dan 6, Penggugat mendalilkan jika Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 dan Penggugat melakukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 18 Maret 2021, sehingga Penggugat melakukan upaya keberatan administrasi melebihi 21 hari kerja;
- Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pengajuan gugatan Penggugat *aquo* baru diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada hari ke-123 sejak Objek Sengketa diketahui Penggugat, melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan gugatan Penggugat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pasal

Halaman 103 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Desa Godo Nomor: 141.32/15 Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, akan tetapi pada keseluruhan posita dalam gugatan mempermasalahkan Surat Keputusan Kepala Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Parang Garudo" Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati dan Surat Keterangan/Pengantar No. 206/003/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020. Sehingga Gugatan Penggugat terlihat kabur dan tidak sinkron. Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*, maka secara hukum gugatan ini harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui repliknya tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bantahan terhadap eksepsi tersebut sebagaimana termuat dalam replik Penggugat, dan memperhatikan pada sifat khusus dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai syarat formal bagi pihak Penggugat yang akan mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat Tata Usaha Negara", dan upaya administrasi yang diatur dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Halaman 104 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung atau bukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam Angka V point (3) menyatakan :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

dan dalam perkembangannya terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 yang pada pokoknya melakukan perubahan atau menggantikan ketentuan terkait cara penghitungan tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan objek sengketa bahwa : yang semula penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju adalah “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi

Halaman 105 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (bukti P-1=T-1=T.II-17) Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung atau tidak berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh objek sengketa *aquo*, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut bagi Penggugat haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat didalam surat gugatannya di halaman 4, pada angka 2 s.d 7 didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa surat keputusan objek sengketa *aquo* pernah diajukan pembatalan melalui surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2021, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Maret 2021 dengan perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.SMG, dan terhadap perkara dimaksud telah dilakukan permohonan pencabutan yang selanjutnya telah disikapi Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 26/G/2021/PTUN.SMG tanggal 13 April 2021 (vide Sistim Informasi PTUN Semarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdapat fakta pada saat perkara Nomor: 26/G/2021/PTUN.SMG sedang berjalan yaitu satu hari setelah gugatan didaftarkan, ternyata Penggugat juga telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 18 Maret 2021, yang diterima staf Tergugat pada tanggal yang sama (bukti P-16), dan terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui

Halaman 106 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No : 146/03/IV/2021, perihal: Jawaban Keberatan Administrasi (bukti P-17);

Menimbang, bahwa mencermati isi dari bukti P-17 yang pada angka romawi II dinyatakan : “Menunjuk surat saudara tanggal 18 Maret 2021...dst”, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-17 merupakan jawaban atas surat keberatan Penggugat (P-16), adapun mengenai penanggalan surat yaitu mengenai penulisan bulannya terdapat salah pengetikan, seharusnya tertulis bulan April (bukan bulan “Maret” sebagaimana terketik dalam surat), hal ini juga sebagaimana pengakuan pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5, yang menyatakan surat jawaban keberatan baru diterima Penggugat pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

## Pasal 75

- (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Keberatan; dan;
  - b. Banding;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan:

## Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 107 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, maka setelah Majelis Hakim meneliti aturan dasar terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif secara tersendiri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan : “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”, dan faktanya Penggugat berdasarkan pengakuannya dalam surat gugatan menyatakan mengetahui adanya objek sengketa yaitu sejak diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 17 Desember 2020, dan selanjutnya Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 18 Maret 2021 (bukti P-16), yakni pada saat pemeriksaan perkara Nomor: 26/G/2021/PTUN.SMG sedang berjalan, tepatnya keberatan diajukan sehari setelah perkara dimaksud didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat baru melakukan keberatan kepada Tergugat

Halaman 108 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ke 60 (=penghitungan hari kerja) sejak diumumkan dan diketahuinya adanya surat keputusan objek sengketa, oleh karenanya telah melewati waktu 21 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mana secara hukum harus dipandang bahwa Penggugat telah menerima secara hukum keberadaan objek sengketa aquo dan dengan telah lewatnya waktu dalam pengajuan upaya administratif tersebut, maka dengan sendirinya Penggugat telah pula kehilangan hak/kesempatan/ kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan berupa pengajuan gugatan ke Pengadilan, sehingga beralasan hukum menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu dinyatakan diterima maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 diperintahkan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang

Halaman 109 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

-----  
Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.378.500,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H., M.H. dan ERNA DWI SAFITRI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara

Halaman 110 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu, tanggal 8 September 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RONY JULISTIONO, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H

ttd

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 80.000,-  |
| 2. Biaya ATK  | : Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah                      | : Rp. 78.500,-  |
| Materai Putusan Sela                                      | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai Putusan  | : Rp. 10.000,-  |

Jumlah : Rp. 378.500,-  
(Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 111 dari 115 hal, Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)